# IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI SUPIR PETE-PETE DI KOTA MAKASSAR

**SKRIPSI**

**RAHMAWATI**
**NIM: 105741101319**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

# IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI SUPIR PETE-PETE DI KOTA MAKASSAR

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RAHMAWATI**

**NIM : 105741101319**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
**MAKASSAR**
**2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***"For indeed, with hardship will be ease.***

***Indeed, with hardship will be ease"***

**(QS. Al-Insyirah 5-6:94)**

**"Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu"**

**(Ali bin Abi Thalib)**

**"Jangan Khawatir bagaimana akhirnya, jika kamu bahkan belum memulai"**

**(Oh Sehun)**

### PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulilah Rabbil'alamin Skripsi ini kupersembahkan yang pertama untuk saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan meskipun sempat cuti dalam perkuliahan ini. Kemudian untuk mama tercinta Suriati dan etta Muh. Jafar S. terimakasih tiada hentinya memberikan dukungan, doa, serta cintanya, dan untuk kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, dan almamaterku**

## PESAN DAN KESAN

**Mungkin perjalananmu tak semulus yang lain tapi tetaplah semangat tetaplah berjalan meski tertatih-tatih tetaplah tersenyum karena hal indah menantimu. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas ijinya saya dipertemukan dengan orang hebat, terutama dosen pembimbing, dosen penasihat akademik serta staff yang senantiasa bersabar menghapi perilaku mahasiswa yang beragam dan tak lupa pula saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan nasihatnya, serta teman-teman Productive yang sangat saya cintai terimakasih untuk kenangan indahnya selama ini.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar*

بسم الله الرحمن الرحيم

**HALAMAN PERSETUJUAN**

| | |
|---|---|
| Judul Penelitian | : Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar |
| Nama Mahasiswa | : Rahmawati |
| No. Stambuk/ NIM | : 105741101319 |
| Program Studi | : Ekonomi Islam |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Muhammadiyah Makassar. |

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Januari 2023 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Januari 2023

Menyetujui,

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si | Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I |
| NBM: 861 013 | NIDN: 2116019104 |

Mengetahui,

| Dekan | Ketua Program Studi |
|---|---|
| Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si | Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si |
| NBM: 651507 | NBM: 861 013 |

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411 )866972 Makassar*

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama :Rahmawati, Nim : 105741101319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60202/091004/2024 M, Tanggal 02 Rajab 1445 H /13 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Rajab 1445 H
13 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (.....)
   (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si (.....)
   2. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (.....)
   3. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I (.....)
   4. Sri Wahyuni, SE., M.E (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**
**NBM:651 507**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411 )866972 Makassar*

## HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati
Stambuk : 105741101319
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 CB4DDALX069377049

**Rahmawati**
**: 105741101319**

Diketahu Oleh,

| Dekan | Ketua Program Studi |
|---|---|
| **Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.** | **Dr. Muhammad Najib Kasim., S.E., M.Si** |
| **NBM: 651 507** | **NBM: 861 013** |

## HALAMAN PERNYATAAN
## PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Rahmawati |
| NIM | :105741101319 |
| Program Studi | : Ekonomi Islam |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Jenis Karya | : Skripsi |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Nonexclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

336E4ALX069398852

**Rahmawati**

**NIM: 105741101319**

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah terhadap Kesejahteraan Supir Pete-pete di Kota Makassar".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Mama Suriati dan Etta Muh. Jafar S. yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan kakak Andri, kak Iis, adek Jum, adek Akbar, Adek cipa yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy.,M.E.I selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Productive 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Ade Ika Nur Rezky, Wafiq Siti Azizah, dan Andi Anugrah yang selalu ada saat penulis membutuhkan, selalu ada dibelakang penulis, selalu menjadi pawang bagi penulis.
10. Alm, Herviana yang lebih dulu meghadap ke illahi, meskipun saat ini tidak ada disisi penulis tapi kenangan indah yang kita lalui bersama

membantu penulis semangat menjalani perkuliahan ini. Terimakasih untuk Fitri Ramadhani, Islamiah, A. Alfiana, Mutmainnah, Nurbaya, dan Tasya yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis.

11. Teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
12. Untuk Rahmawati. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga , tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih banyak sudah bertahan. Penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 15 Desember 2023

Rahmawati

# ABSTRAK

**RAHMAWATI. 2023. *Implementasi Akad Mudharabah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar.* Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : H. Muhammad Najib Kasim dan Syahidah Rahmah.**

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat Kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi supir pete-pete di Kota Makassar. Informan ini terdiri dari pemilik dan supir pete-pete di Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi supir pete-pete di kota Makassar yaitu perjanjian bagi hasil pengoperasian mobil pete-pete antara pemilik mobil pete-pete dan supir dilakukan secara lisan, masih berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Secara hukum pelaksanaan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Sedangkan untuk kesejahteraan ekonomi yang ditinjau dari *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi sudah dapat digolongkan sejahtera, meskipun penghasilan tiap harinya tidak menentu sedangkan uang setoran tetap terpaku pada kesepakatan awal.

***Kata kunci :*** *Supir, akad mudharabah, kesejahteraan ekonomi*

## *ABSTRACT*

**RAHMAWATI***. 2023. Implementation of the Mudharabah Contract on the Economic Welfare of Pete-pete in Makassar City. Thesis. Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Main Supervisor H.* **Muhammad Najib Kasim** *and Co-Supervisor* **Syahidah Rahmah.**

*The purpose of this study is a type of qualitative research with the aim of determining the implementation of the mudharabah contract on the economic welfare of pete-pete in Makassar city. These informants consisted of pete-pete owners and drivers in Makassar city. The type of data used in this study is qualitative data obtained from interviews conducted and related to the problem under study. Data collection was done by observation and interviews. In this study, the data sources used in data collection include primary data and secondary data. Based on the result of research on the implementation of the mudharabah contract on the economic welfare of pete-pete drivers in Makassar city, namely the profit sharing agreement for the operation of pete-pete owners and drivers is carried out orally, still based on local community habits. Legally, the implementation of the mudharabah contract is in accordance with Islamic law, because it fulfills the pillars and conditions of the contract. As for economic welfare in terms of maqashid sharia proposed by Imam Asy-Syatibi, it can be classified as prosperous , even thougt the income each day is uncertain while the deposit money remains fixed in the initial agreement*



***Keywords :*** *Driver, mudharabah contract, economic welfare*

## DAFTAR ISI

**JUDUL** ..... **2**
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**HALAMAN PERNYATAAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR** ..... Error! Bookmark not defined.
**ABSTRAK** ..... **v**
***ABSTRACT*** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **ix**
**DAFTAR TABEL** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Penelitian ..... 5
D. Manfaat Penelitian ..... 5
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **7**
A. Tinjauan Teori ..... 7
**1. Konsep Sistem Bagi Hasil** ..... 7
***2.* Akad Bagi Hasil** ..... 14
**3. Teori Kesejahteraan Ekonomi** ..... 18
**4. Selayang Pandang Pete-pete** ..... 30
B. Tinjauan Empiris ..... 33
C. Kerangka Pikir ..... 39
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **41**
A. Jenis Penelitian ..... 41
B. Fokus Penelitian ..... 41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 41
D. Jenis dan Sumber Data ..... 42
E. Informan ..... 43
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 43
G. Metode Analisis Data ..... 44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 47**
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 47
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) ..... 49
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)..... 63
**BAB V PENUTUP..... 70**
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran ..... 70
**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1  Kerangka Pikir ..... 39
Gambar  4.1 Bentuk akad Mudharabah Pemilik dan supir pete-pete…….53

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rute Pete-Pete yang Beroperasi di Kota Makassar ..... 48
Tabel 4.2 Jumlah Pete-pete dari tahun 2017-2019..... 50
Tabel 4. 3 Karakteristik Informan..... 51

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat perkotaan khususnya yang tergolong masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam menunjang mobilitas aktifitasnya sehari-hari sangat bergantung pada angkutan kota. Angkutan kota sebagai pilihan utama masyarakat perkotaan dituntut harus dapat menjangkau setiap zona yang ada dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat (Timboeleng, 2015). Hal ini membuat makin banyaknya angkutan kota dalam satu rute perjalanan, sehingga tidak jarang terjadi kemacetan lalu lintas dalam suatu ruas jalan yang dilewati oleh angkutan umum tersebut.

Angkutan umum khususnya daerah Makassar dikenal dengan sebutan Pete-Pete. Siapa pun yang pernah ke Makassar akan mengenal pete-pete, entah ia pernah menaikinya atau sekadar melihatnya menepi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, atau sekadar menyaksikan pete-pete menyusuri jalan raya di Kota Makassar. Pete-pete dikendarai oleh supir yang berada dikemudi, supir merupakan salah satu pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat dataran rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harapan dapat mensejahterahkan keluarga.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua akan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang

demi memenuhi kebetuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk hidup sebagaimana dalam surah Hud ayat 6 yang berbunyi:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

Terjemahnya:

> "Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah Rezekinya" (Q.S. Hud/11: 6)

Dalam Surah Hud ayat 6 telah ditegaskan bahwa Allah memberi rezeki kepada semua makhluk yang bernyawa. Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S. Ar-Rad'/13: 11)

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun (1994) manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang menjual barangnya, seerta membutuhkan pekerja yang membantu menyelesaikan bahan baku agar dapat dikonsumsi. Contoh lainnya adalah masyarakat dalam menunjang mobilitas aktifitasnya membutuhkan angkutan kota yang dikendarai oleh supir, serta supir membutuhkan masyarakat sebagai penumpangnya dalam mencari nafkah.

Penumpang nantinya akan membayar ongkos transaksi pembayaran langsung kepada sang supir. Fenomena yang masih terjadi saat ini adanya pete-pete yang tidak dikendarai langsung oleh pemiliknya melainkan melakukan kerjsama dengan sistem bagi hasil dengan orang yang mengendarai mobilnya. Sang supir nantinya akan melakukan transaki kerjasama dengan pemilik mobil.

Kerjasama dalam Islam disebut *al-mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Supaya bisnis menguntungkan harus berada pada hal yang *thayyib* (baik), meskipun dalam kuantitasnya tidak lebih banyak dari yang *khabits* (jelek), sehingga bisnis menguntungkan sesama mitra kerjasama (Suhendi, 2011).

Menjalankan ikatan kerjasama dalam modal dan keuntungan telah disepakati oleh kalangan *fuquha* akan kebolehannya selagi memenuhi rukunya, yaitu ijab, dan qabul untuk memperjelas transaksinya (Madani, 2014). Sehingga kerjasama harus memenuhi rukunnya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Akad *mudharabah* dalam Islam yang terjadi antara dua pihak dimana pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Hendi Suhendi, 2011).

Secara teknis, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Antonio, 2001). Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur"an.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagaimana berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Q.S An-Nisa'/ 4: 29).

Pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam menganjurkan untuk berbuat kebajikan tujuanya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Perjanjian disebut "akad" kata akad berasal dari kata *al-aqd,* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rab*). Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Dalam Islam, kerja sama keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula. Keuntungan bagi hasil dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut. Apabila dalam kegiatan *mudharabah* diperoleh keuntungan maka keuntungan semuanya untuk pemilik modal*. Mudharib* tidak mendapatkan apa-apa kecuali upah yang sepadan.

Praktik yang terjadi dalam sistem bagi hasil atas kerjasama supir pengganti Pete-pete ini merupakan kerjasama yang lazim digunakan banyak supir angkot. Supir pete-pete diberikan kepercayaan untuk membawa mobil pete-pete. Supir pete-pete setiap harinya harus memberikan setoran sesuai kesepakatan dengan bos atau pemilik pete-pete.

Keuntungan tidak sesuai dengan apa yang didapat. Jika angkot ramai pendapatan akan terpenuhi jika sepi maka akan rugi. Supir angkutan kota menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I merupakan bos (pemilik pete-pete). Pihak II disebut supir utama. Dari sumber pendapatan ini yang akan menjadi sumber penghasilan supir, lalu bagaimana pendapatan supir yang menggunakan akad *mudharabah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan supir pete-pete yang ada di kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan suatu penelitian lebih skripsi yang berjudul Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan Supir Pete-Pete di Kota Makassar"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi supir pete-pete di Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi supir pete-pete di Kota Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberika manfaat tidak hanya bagi peneliti, melainkan juga bermanfaat dari berbagai aspek lainnya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu kajian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akad *mudharabah* pada transportasi umum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan masukan terhadap pemilik kendaraan angkutan umum pete-pete atau supir angkutan umum pete-pete di Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Teori

### 1. Konsep Sistem Bagi Hasil

Secara terminologi bagi hasil adalah kontrak (perjanian antara pemiik modal dan pengguna dana yang digunakan untuk aktivitas produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika terjadi maka ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak bleh intevensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya (Mardani, 2015).

Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu aja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat (Permata, 2019).

Istilah bagi hasil menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" adalah pembagan hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian. Sedangkann bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. *Sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan".

Secara definit bagi hasil diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bom uang tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2014).

**a. Sistem Bagi Hasil**

Pandangan ekonomi syariah mengenai penerapan sistem bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep sistem bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Shahibul mal* menanamkan modalnya baik berupa jasa maupun dana melalui *Mudharib* yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. *Mudharib* mengelola modal tersebut kedalam usaha yang layak serta menguntungkan yang tidak luput memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Sistem bagi hasil menggunakan dua metode, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi laba (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
2. Bagi pendapatan *(revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

**b. Dasar Hukum Bagi Hasil**

Al-qur'an tidak menjelaskan dasar bagi hasil secara ekspilit, namun yang menjadi landasan *syariah mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisa/ 4: 29)

Meskipun ayat diatas tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagi hasil tetapi dalam ayat tersebut mengajarkan bahwa agama Islam menganjurkan untuk berbuat kebajikan yang tujuannya demi *kemaslahatan* manusia. *Pada* prinsipnya bahwa dalam bagi hasil pihak yang bekerja tidak menanamkan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian, hal yang sama dijelaskan dalam kitab Al-Qirad dari Muwatta Imam Maliki. Demikian juga dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pihak yang menjalankan usaha tersebut tidak harus bertanggung jawab atas kerugianya.

Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui bagi hasil dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya sepedua, sepertiga, atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau

kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti itu tidak sah dan perjanjian bagi hasil tersebut akan dibatalkan.

Menurut pendapat para Fuqaha pengikuti Maliki, dalam bagi hasil jumlah bagian keuntungan wajib ditetapkan untuk pihak pekerja, menjadi suatu jumlah bagian yang umum dan tertentu dari totoal keuntungan tersebut, yaitu seperempat atau seperdua, dan tidak dibenarkan adanya ketidak pastian, yaitu menjadi sebahagian dari keuntungan modal yang diberikan itu sama oleh pemilik modal dan bukan keuntungan dari modal lain manapun, adapun yang dimaksud dengan ditetapkannya jumlah yang tidak pasti, misalnya bagian untuk pihak pekerja akan menjadi sepuluh dirham, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah keuntungan tersebut lebih besar atau kecil (Siddiqi, 1996).

**c. Syarat Bagi Hasil**

Syarat sahnya akad bagi hasil sangat berhubungan dengan, adapun syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1) *Shigat,* yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan.
2) Pihak yang berakad, yaitu pemlik modal dan pekerja. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Bagi si pemodal sama dengan syarat yang memberi hak wakil dan bagi si pekerja sama dengan syarat yang menjadi wakil sebab akad bagi hasil merupakan wakil dan perwakilan.
   b) Ada izin secara mutlak, tidak boleh si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja

c) Si pekerja bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau.

3) Harta, yaitu dalam akad bagi hasil meniscayakan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berupa uang

b) Hendaknya modal diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya.

c) Harta yan dibagi hasilkan harus diketahui oleh si pemilik.

d) Hendaknya harta diserahkan kepada pekerja (Siddiqi,1996)

4) Pekerjaan, yaitu dalam halini berhubungan dengan manajemen kontrak. Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan adalah hak eksekutif tanpa adanya intervensi dari pihak pemilk/pemodal.

5) Keuntungan yaitu jumlah didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan juga merupakan tujuan akhir daripada suatu kontrak.

**d. Pandangan Hukum Islam tentang Bagi Hasil**

Menurut ketentuan Islam, pembagian keuntungan yang berlaku dari tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu konrak dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tidak terlepas dari asas kesepakatan bersama dan tidak saling mendzolimi. Jika kontrak kerja yang dibuat itu berupa nisbah keuntungan kedua pihak adalah ditentukan dari besar modal yang diberian. Jika besar modal yang diberikan yaitu sama dengan pihak lainnya maka besar nisbah keuntungannya adalah sama (Nyazee, 1997).

Namun jika salah satu pihak lebih banyak sumbangan tenaganya dalam usaha tersebut maka diperbolehkan nisbah keuntungan tersebut lebih besar dari pihak yang tenaganya sedikit. Inilah keadilan yang diinginkan Islam. Sedangkan kerugian yang terjadi, maka dibagi menurut besarnya modal yang diberikan, pihak yang menyetor modal lebih besar akan menanggung presentasi kerugian

yang lebih besar pula dan pihak yang menyetor modal sedikit menanggung presentasi kerugian yang lebih sedikit (Metwally, 1995).

Apalagi ada suatu akad kerjasama yang salah satu pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syarat. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja (Al-Mawardi, 1994). Menurut Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, bahwa besar kecilnya nisbah keuntungan adalah tergantung dari bentuk kongsi yang disepakati.

Jika berbentuk *inan*, maka besar kecilnya nisbah keuntungan diukur dari besarnya modal yang ditanamkan. Jika berbentuk bagi hasil maka besarnya nisbah keuntungan diukur dari tenaga yang dikeluarkan atau juga besarnya nisbah keuntungan itu bisa diukur dari tenaga dan modal yang dikeluarkan (Al-Mawardi, 1994).

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal). Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* (pengelola), dapat dimasukan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuit *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Dalam sistemnya para nasabah bertanggung jawab atas kerugian, kewajiban-kewajiban mereka dibatasi sampai sejumlah simpanannya saja (Siddiqi, 1969).

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (pemilik) dengan mudharib (pengelola). Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa.

Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah* yang berarti kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati melalui kerjasama ekonomi akan terbangun kerjasamanya.

Beberapa fungsi yang disebutkan di atas menunjukan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

**e. Indikator- Indikator Sistem Bagi Hasil**

Menurut Zamir (2001) indikator bagi hasil terdapat tiga macam, yaitu:

1) Kejelasan Besarnya Nisbah Bagi Hasil

Penentuan bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjiandengan pedoman pada kemungkinan untung rugi.

2) Transparansi dari Bagi Hasil

Terdapat transparansi, yaitu adanya transparansi antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

3) Bagi Hasil yang Kompetitif

Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dimana keadilan dalam pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dengan sistem bagi hasil.

## *2.* Akad Bagi Hasil

### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari Bahasa Arab *dharb,* berarti memukul atau berjalan. Maksudnya *adharbu fil ardhi* yaitu berpergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰ

Terjemahnya:

> "dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah….." (QS. Al-Muzzammil/73: 20).

Maksud ayat diatas adalah berkaitan dengan upaya umat muslim dalam menekuni bidang-bidang tertentu. Ayat diatas menganjurkan umat muslim saling berbagi tugas baik itu di bidang keamanan, bidang pendidikan, dan bahkan bidang perekonomian. semua dimaksudkan demi kebutuhan kaum muslimin. Maksud darii kata berbagi tugas inilah yang melahirkan istilah *mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%)

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, si pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilk dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik modal.

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal *(Shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha *(mudharib)* (Kurnia, 2017).

**b. Landasan Hukum *Mudharabah***

Para Imam Madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam alqur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang

*mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Para Imam Mazhab sepakat bahwa *mudharabah* boleh berdasakan Al-qur'an, sunnah, *ijma dan qiyas*, yakni sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

Landasan mu*dharabah* dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibicakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Maidah/5: 1)

Maksud ayat diatas adalah Allah menghalalkan segala bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada di bumi. Serta Allah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad, termasuk dalam akad *mudharabah.*

2) Hadist

Hadits diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai secara *mudharabah* ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membenarkannya menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya" (HR Thabrani).

عن صالح بن صهيب عن أبه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلي أجل والمقارضة وأخلاة البر باشعير للبيت لا للبيع

Artinya:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaaradhah (*Mudharabah),* dan mencampur gandumdengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah).

Maka dari hadist di atas menunjukkan kebolehan bahkan didalamnya terdapat keberkahan, namun dalam membuat perjanjian ada akad yang didalamnya ada peraturan yang harus dipatuhi.

3) Ijma’ dan Qiyas

Adapun ijma’ dalam *mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah* dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *mudharabah* di*qiyaskan* dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebunnya), selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang yang kaya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bemanfaat.

**c. Jenis- Jenis Akad *Mudharabah***

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua, yaitu sebagai berikut

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maa*l dan *mudharib* yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh sepisifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasai dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Antonio, 1999).

**3. Teori Kesejahteraan Ekonomi**

**a. Pengertian Kesejahteraan**

Definisi kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (2009) dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial. Jika tidak, maka hal hal terebut telah melanggar HAM.

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (UU No. 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi

tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

**b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. (Arsyad, 1999)

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi *surplus* bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi

pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

**c. Kesejahteraan menurut Pandangan Islam**

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat tiga segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Terjemahnya:

> “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”(Q.S. Al-Anbiya/21: 107)

Potongan ayat diatas mengenai alasan diutusnya baginda Rasulullah SAW. sebagai pelita bagi umat muslim yang membawa umat manusia dari gelap gulita kesengsaraan menuju terang benderang kesejahteraan.

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallâh wa hablum minnan-nâs)*. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas *kekhalifahan* di bumi.

Kesejahateraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. Ar-Ra'd/13:36).

**وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۗقُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۗاِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ**

Terjemahnya:

> "Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali." (Q.S. Ar-Ra'd/13: 36)

Ayat diatas mengenai bahagianya umat muslim turunnya ketika Al-Qur'an pada masa itu, selain Q.S. Ar-Ra'd ayat 36 dalam Q.S Al-Luqman ayat 32 juga membahas mengenai pilar keyakinanan seorang muslim yang berbunyi:

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ

Terjemahnya:

> "Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih" (Q.S Luqman/31: 32)

Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunnya.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

**d. Indikator Kesejahteraan**

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

a. Rasa aman (*security*)

b. Kesejahteraan (*welfare*)

c. Kebebasan (*freedom*)

d. Jati diri (*Identity*)

Adapun indikator yang mempengaruhi kesejahteraan yang diukur menurut BPS terdiri dari (Sugoharto, 2006):

1) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga,
2) Keadaan tempat tinggal,
3) Fasilitas tempat tinggal,
4) Kesehatan anggota keluarga,
5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan,
6) Kemudahan memasukkan anak kepada jenjang pendidikan,
7) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

**e. Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam**

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat *(falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
3) Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak *mubazir*.
4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5) Menjamin kebebasan individu.
6) Kesamaan hak dan peluang
7) Kerjasama dan keadilan.

Chapra (2001) ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Chapra (2001) menekankan bahwa selama negara-negara muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan *maqashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.

**f. *Maqashid Syariah* sebagai Jembatan Menuju Kesejahteraan**

1) Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan syariah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Fauzia, 2014).

Adapun secara terminologi, beberapa para ulama mengertikan *Maqashid* syariah sebagai berikut:

a. Al-Iman al-Ghazali, Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Al-Ghazali, 1996)
b. Al-Iman al-Syatibi, *al-Maqashid* terbagi menjadi dua; berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf* (Al-Syatibi, 790 H). Maksud syar'i adalah adalah *kemashlahatan* untuk hamba-Nya di dalam dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Dan kembali kepada *Mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan di akhirat (Fauzia, 2014). Maksudnya yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia.
c. Abdul Wahab Khallaf, tujuan utama ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemashalahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniya* (Khallaf, 1990)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan *kemashlahatan* kepada manusia menuju *falah* atau kesejahteraan.

Sebelum melangkah ke klarifikasi *maqashid al-syariah*, al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

1. *Dharuriyat* adalah penegakan kemashlahatan agama dan dunia. Artinya, ketika d*haruriyyat* itu hilang maka kemashlahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru justru kerusakakan dan bahkan musnahnya kehidupan (Praja, 1995). *Dharuriyat* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.
2. *Hajiyyat* yang didefiniskan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dapat dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.
3. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga biasa dikenal dengan kebutuhan tersier.

2) Klasifikasi Maqashid Syariah

Pertama, menjaga atau memelihara agama (*hifz al-din)* berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu memelihara agama dalam

peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila diabaikan, maka eksistensi agama itu sendiri terancam.

Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat,* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini diancam maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat,* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjun tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mengancam orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak menutup aurat untuk shalat maka jangan sampai meninggalkan shalat termasuk kelompok *dharuriyat.*

Kelihatannya menutup aurat ini dapat dikelompokkan kedalam pelengkap *tahsiniyyat*, karena keberadaannya sangat diperlukan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimaksukkan kedalam kategori *hajiyyat* atau *dharuriyat*. Namun, apabila mengikuti pengelompokkan diatas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyat* itu dianggap penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *dharuriyat*

Kedua, memelihara jiwa (*hifz al-nafs).* Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu

memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat,* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia terancam

Kemudian memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat,* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Selanjutnya memelihara jiiwa dalam perangkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan etika dan kesopanan, sama sekali tidak mengancam eksistensi manusia maupun mempersulit manusia

Ketiga, memelihara akal (*hifz al-aql).* Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkannya meminum minuman keras dan sebagainya, jika ketentuan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal, kemudian memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat,* seperti dianjurkannya memuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung

Keempat, memelihara keturunan *(hifz al-nasl),* memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diisyaratkan

nikah dan diharamkan berzina, apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam,

Selanjutnya memelihara Keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi.

Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti diisyaratkan *khitabah* (tunangan) atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pekawinan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan.

Kelima, memelihara harta (*hifz al-mal*). Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu memelihara harta dalam peringkat dharuriyyar, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta

Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat jual beli dalam Islam dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal;

Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini juga berkaitan

dengan muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga berpengaruI kepada sah dan tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

**4. Selayang Pandang Pete-pete**

**a. Sejarah Penamaan Pete-pete**

Bentuk pete-pete telah banyak mengalami perubahan, sekarang bentuknya mirip kapsul dengan tiga pintu yang terdiri dari dua pintu di sisi kanan dan kiri bagian depan badan pete-pete dan satu pintu di bagian tengah sebagai lubang gerbang penumpang naik dan turun. dua pintu di depan digunakan oleh sang supir pada bagian kanan dan penumpang pada bagian kiri untuk naik atau turun pete-pete sekaligus celah yang digunakan oleh semua penumpang membayar tarif kepada sang supir. Selain sang supir dan para penumpang, tak ada lagi subjek lain di atas/di dalam pete-pete, sebab tidak ada kondektur/karnek/knek pete-pete; penumpang membayar tarif pete-pete langsung kepada sang supir.

Secara etimologis, penanaman pete-pete hingga hari ini adalah strategi linguistic untuk melawan pelupaan, pada awalnya mode transportasi darat muncul pada pertengahan 1980 ini tidak memiliki nama yang jelas. *Pete-pete* adalah nama bagi uang receh yang digunakan oleh para penumpang untuk membayar jasa sang supir karena telah menjual mobilitas geografis yang bisa menghemat waktu dan tenaga para penumpang.

Lambat laun, nama pete-pete pun lekat bukan sebagai sebentuk uang logam minim harga namun sebagai nama bagi sebentuk kendaraan yang membantu warga kota Makassar agar bisa bergerak lebih jauh menyusuri kotanya. Penamaan ini adalah bentuk strategi bahasa untuk melawan lupa

meskipun pengalihn makna dari uang receh menjadi kendaraan umum bertarif ekonomis.

**b. Definisi Pete-pete**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pete-pete adalah kendaraan bermotor angkutan umum di kota Makassar. Berbeda dengan beberapa wilayah Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya penggunaan moda transportasi darat dalam kota disebut dengan angkutan kota yang disingkat menjadi angkot. Pete-pete itu sendiri merupakan tulang punggung utama transportasi penduduk kota Makassar bahkan hingga Sulawesi Selatan.

**c. Penumpang Pete-pete**

Dalam hal ini, penumpang pete-pete dikategorikan menjadi dua, yaitu penumpang regular dan penumpang temporer. Penumpang regular adalah penumpang yang tidak memilih pete-pete sebagai sarana dalam melintasi ruang publik kota Makassar melainkan keadaan yang memaksa mereka untuk menggunakan pete-pete atau dengan kata lain penumpang regular tidak sanggup memilih moda transportasi selain pete-pete. Ada beberapa alasan mengapa penumpang regular memilih menggunakan pete-pete yaitu:

a. Alasan ekonomi, penumpang regular menilai bahwa akan lebih hemat jika dibandingkan menggunakan bentor atau transportasi online.
b. Alasan keamanan, dibandingkan naik motor tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan langsung pete-pete dengan penumpang yang cedera bahkan meninggal sangat jarang dijumpai, tingkat keamanan perjalanan penumpang pete-pete sangat tinggi.

Selanjutnya penumpang temporer, adalah penumpang pete-pete dengan status sementara, tidak tetap, sekejap hingga tiba saatnya sang penumpang

meninggalkan pete-pete berganti motor pribadi, mobil pribadi, taksi, *bus way*, monorel, termasuk ke dalam tipe penumpang bibit adalah penumpang pete-pete yang bukan penumpang pete-pete, dengan kata lain, para penumpang yang menaiki, mengendarai dan memanfaatkan pete-pete sebagai pelarian dari rutinitas menatap.

**d. Perbedaan Taksi dan Pete-pete**

Jika taksi adalah semacam moda angkutan darat yang diperuntukkan bagi individu-individu porselen yang jarang berkeringat, maka pete-pete adalah wahana transportasi publik dalam pengertian kepublikan sebagai rujukan demografis yang menampung banyak manusia dengan latar belakang yang beragam. Berduit atau tidak, tampil mulus bak porselen atau urakan, wangi atau sedikit menebar aroma keringat (bagi banyak orang aroma ini adalah penanda integritas dan kerja keras).

Taksi ditumpangi paling banyak empat penumpang, dengan *Air Conditioner* (AC) yang berhembus kencang membekukan, sementara pete-pete dimanfaatkan oleh empat belas penumpang paling banyak, dengan Angin Cendela (AC) yang bercampur timbal dan debu dan asap rokok pak supir. Perspektif ini membantu kita memetakan nilai kepublikan pete-pete; jika taksi adalah kendaraan pelintas jarak semi-publik, semi-privat yang menawarkan kenyamanan dan mobilitas sebagai nilai tukarnya, maka pete-pete menawarkan perjumpaan antar warga, sebanyak mungkin warga Makassar, sebagai nilai tukarnya.

Perjumpaan di sini bukan sekadar perjumpaan antar pengguna (*user*) pete-pete, melainkan perjumpaan antar wajah, yang berlangsung dalam situasi eksistensial saling tatap secara intens. Dengan kata lain pete-pete

memampangkan dirinya sebagai medium, aktor sekaligus panggung bagi aktivitas yang secara fundamental membangun ruang publik, yakni interaksi sosial. Taksi berorientasi pada *payment-based service* (pelayanan berbasis pembayaran) yang datang dari supir taksi setelah sang supir dibayar dengan sejumlah nilai uang. Di sini uang dan pelayanan berjalan beriringan sebagai komponen transaksi ekonomi.

Pete-pete di lain pihak, berorientasi pada *situated based service* (pelayanan berdasarkan situasi) yang datang, bukan satu arah dari sang supir kepada penumpang, melainkan datang dari tiga arah menuju tiga arah; penumpang, supir dan tubuh pete-pete. Di sini uang dan pelayanan tidak berjalan beriringan, melainkan berkolaborasi secara tumpang tindih menyusun transaksi sosial.

## B. Tinjauan Empiris

Menurut Sugiono (2013) tinjauan empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang dapat diamati oleh indra manusia, sehingga metode yang digunakan tersebut bisa diikuti dan diamati oleh orang lain juga. Tinjauan empiris meupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai yang terkait dengan sub penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahului yang menjadi referensi dalam dalam penelitian ini, yaitu:

Penelitian Anis Juliana Sari (2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dengan Supir Pengganti (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung). Hasil penelitian ini mengenai kerjasama sistem bagi hasil antara supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan pihak-pihak dengan ketidaksesuaian dalam pembagian hasil

keuntungan yang dilakukan supir pengganti dan supir utama yang banyak merugikan pihak supir utama setiap membagi hasil pendapatan. Hasil pendapatan tidak dibagi secara proporsinal ataupun dibagi merata antara supir utama dan supir pengganti. Praktik yang terjadi dalam kegiatan usaha supir angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung dapat dgilongkan kedalam *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.

Selanjutnya penelitian Djafar B.A Assagaf (2020) yang berjudul Sistem *Mudharabah* antara Sopir Angkutan Kota dan Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik angkutan kota (mikrolet) dengan sopir angkot di kelurahan Ternate Baru tidak adanya akad yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, karena para supir angkot hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas, kerjasamanya pun dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut jika supir angkot (anak buah) ingin ikut menjadi supir angkot tinggal ikut menjadi sopir angkot dengan pemilik angkutan kota yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian yang tertulis.

Penelitian oleh Yoga Bagas Erwanto (2021) yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Bus dan Supir (Studi Kasus: Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan). Hasil dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil Reza Trans di Larangan Badung kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak antara pemilik Bus Mini dan supir yang telah membuat kesepakatan bersama yang tujuannya untuk

mencapai suatu keuntungan yang isem pembagiannya dilaukan secara sama rata, dasar hukum yang ddigunakan dalam perjnjian kerja sama bagi hasil sesuai dengan syariat agama islam yakni tidak adanya salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, karena sistem yang ada sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Penelitian selanjutnya dari Loli Amiliani (2021) yang berjudul Implementasi akad *Mudharabah* pada Praktik Usaha Taksi Plat Hitam di Kecamatan Sangkulirang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, yakni dalam penyertaan akad berupa lisan, modal yang diberikan kepada pengelola berupa barang bernilai yakni mobil pemilik, resiko kerugian untuk pengelola tidak dijelaskan secara detail, pemeliharaan, dan perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan pengelola, kesepakatan dan porsi bagi hasil bervariatif dan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, para pihak bekerjasama dalam teknisnya.

Penelitian dari T. Irvan Aulia (2019) yang berjudul Sistem Bagi Hasil pada PT. Mahara Transportasi Group dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil tidak menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil PT. Mahara Transportasi Group, walaupun diawal perjanjian tidak menyebutkan istilah akad yang digunakan, akan tetapi sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, baik antara sopir antar-jemput anak sekolah dengan perusahaan, dan maupun antara pengelola dengan pemilik perusahaan.

Selanjutnya Penelitian Nurlaeli Sari (2020) yang berjudul Pelaksanaan Sistem Upah Pada Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan

Cikaramas- Sukamantri- Terminal Sumedang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem upah pada jasa transportasi pedesaan tidak sah dilakukan, karena terdapat syarat rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu upah tidak ditentukan dengan jelas berupa jumlahnya, sementara syatar upah menutur islam ialah harus jelas dan ditentukan jumlahnya. Tetapi jika pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan ini menggunakan akad sewa menyewa/ijarah maka hukumnya sah.

Dalam penelitian Miftakhuddin Zulfa Arsyadani (2018) yang berjudul Sistem Bagi Hasil di Go-jek Semarang Menurut Perspektif Muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil dari GO-JEK dapat digolongkan kedalam *revenue sharing* yaitu pembagian pendapatan, bukan pembagian keuntungan. Bagi hasil di GO-JEK selain pada diskon sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di muamalah kecuali tidak adanya kebebasan semua pihak dalam membuat butir-butir kesepakatan. Bagi hasil di GO-JEK dapat digolongkan sebagai *syirkah inan*. Yang mana kerjasama antara keduanya memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Penelitian selanjutnya oleh Bella Deva Meilandra, Rasiam, Suhardiman (2022) yang berjudul Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Travel di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dilakukan setiap akhir bulan tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan jasa dari Perusahaan Travel Faqih Family berdasarkan perjanjian telah disepakati oleh semua pihak. Ada dua jenis akad pada praktik bagi hasil ini

yaitu pertama akad syirkah ‘inan antara pemilik Perusahaan dengan pemilik armada karena sama-sama mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidaklah sama. Sedangkan untuk akad ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena bagian oleh sopir tidak seperti kesepakatan di awal.

Penelitian berikutnya oleh Loli Triani (2021) yang berjudul Analisis Penerapan bagi Hasil antara Pengelola PT. GOJEK dengan Driver GO-JEK menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian bahwa penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-jek adalah 20%: 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima 80%. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver tidak hanya bagi hasil dalam hal keuntungan saja tetapi jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama. sisitem bagi dan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama *Syirkah.* Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam sistem kerjasama bagi hasil.

Selanjutnya penelitian dari Maya Sari Dewi (2021) yang berjudul Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Ambulance dengan Pengelola dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kota Bandar Lampung). Hasil dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil antara pemilik ambulance dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menggunakan akad *mudharaba*h dengan ketetapan tarif setiap mobil ambulance miliknya yakni Rp 100.000,- menggunakan sistem panggilan via telepon atau WA (Whatsapp) bagi konsumen yang membutuhkan

mobil ambulance, sedangkan ditinjau dalam hukum Islam praktik bagi hasil antara pemilik ambulance dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau tidak sah dalam hukum Islam, dikarenakan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* dalam Islam. Tidak terpenuhinya pada syarat ke empat akad *mudharabah* yakni keuntungan. Karena, dalam praktiknya terdapat kecurangan dan ketidak jujuran dalam presentase keuntungan yang didapat, hal itu dilarang dalam Islam.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada akad *mudharabah* pada transportasi umum namun penelitian ini bukan hanya berfokus pada akad tetapi juga bagaimana penerapan akad *mudharabah* dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi supir pete-pete.

## C. Kerangka Pikir

**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**

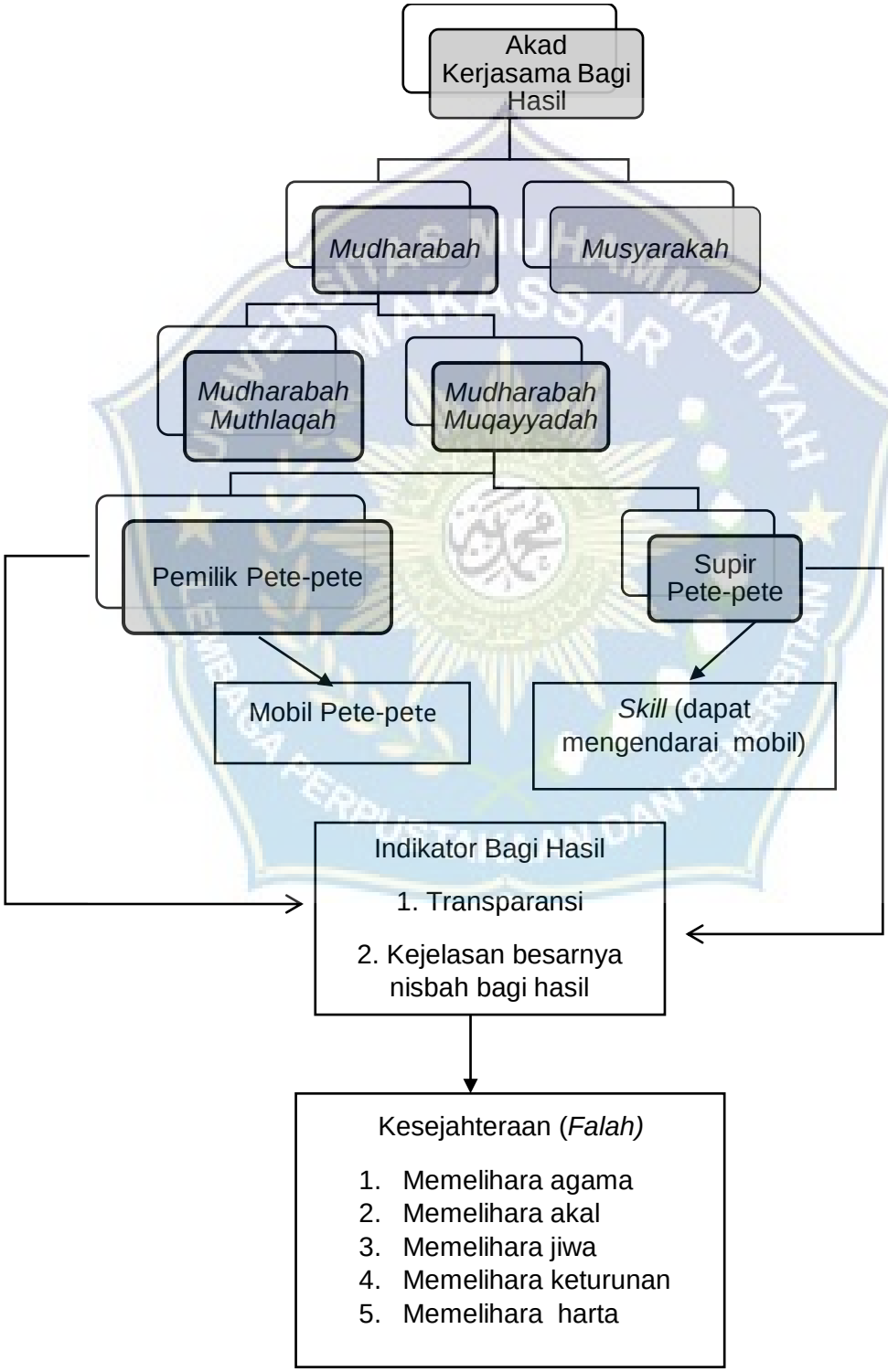

Kerangka pikir diatas menjelaskan bahwasanya Akad kerjasama bagi hasil terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah.* Adapun akad *mudharabah* terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, pelaksanaan bagi hasil antara pemilik pete-pete dan supir pete-pete tergolong *mudharabah muqayyadah* karena bentuk kerjasamanya dibatasi dengan jenis usaha, yaitu usaha pete-pete.

Pemilik modal dalam hal ini pemilik pete-pete mempunyai mobil pete-pete yang tidak digunakan lagi dan pengelola modal dalam hal ini adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai *skill* mengendarai mobil. Adanya transparansi dan kejelasan nisbah yang diatur diawal perjanjian adapun nisbah bagi hasil misalnya jika penghasilan supir pete-pete dalam sehari berada pada kisaran Rp. 300.000 maka pemilik menerima sebesar Rp. 70.000 dengan perbandingan 2/8. Penghasilan inilah yang menjadi kesejahteraan bagi supir. Adapun kesejahteraan yang ditinjau dari *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh imam Asy-Syatibi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada awal pembahasan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Obyek yang berkembang apa adanya serta tidak dimanipulasi leh peneliti dan adanya peneliti tidak memengaruhi dinamika pada obyek yang diteliti itulah disebut dengan obyek yang ilmiah (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaa informan yang bersift menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan dalam bentuk penjeasan yang menggambarkan keadaan, proses, atau peristiwa tertentu (Sugiyono, 2012).

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, penelitian ini berfokus untuk mengetahui pembagian penghasilan supir dan pemilik pete-pete serta penelitian ini juga memfokuskan pada Implementasi akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi supir pete-pete

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono,

2018). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya pada jalur kode D. Alasan peneliti memiih tempat tersebut karena angkutan umum jalur kode D merupakan angkutan yang masih ramai digunakan oleh masyarakat kota Makassar khususnya warga sudiang dan beberapa angkutan tersebut menerapkan sistem bagi hasil yang bisa peneliti teliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya dilaksanakan di bulan Juni hingga bulan Juli 2023, penelitian akan dilakukan setelah dilakukan seminar proposal.

## D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan faktor yang sangat penting karena nantinya sumber data akan menjadi kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2019) yang disebutkan bahwa:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diberikan langsung kepada peneliti baik secara wawancara maupun angket (Sugiyono, 2018). Data yang dikumpulkan peneliiti diambil langsung di lokasi penelitian dan diolah oleh peneliti yang menelitinya. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi dengan supir serta pemilik pete-pete.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini, data sekunder dalam penelitian ini akan diambil melalui dokumen atau buku-buku yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Informan

Informan penelitian yaitu subjek yang mana dari mereka dt penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat (Burhan Bungin, 2010). Pemberi umpan balik terhadap data penelitian merupakan fungsi dari informan.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa kriteria yang dianggap mampu dan mengetahui permaslahan yang sedang diteliti, yaitu: *Sampel*

1. Memiliki mobil angkutan kota yang dikenal dengan pete-pete. Dalam hal ini si pemilik memilih untuk menyewakannya alih-alih menggunakannya
2. Supir pete-pete yang menggunakan mobil pete-pete sewaan

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan penenliti dalam rangka mendapatkan informasi yang sesuai masalah yang diteliti. Adapun teknik-teknik yang digunakan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2018).

2. Wawancara

Wawancara meruakan pertemuan antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan pertanyaan sedangkan pihak lain berindak memberikan jawaban atas pertanyaan si penanya.

Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan tatap muka dengan informan supaya mendapatkan data yang lengkap dan mendalam (Kriyanto, 2020).

Dalam melakukan wawancara mendalam ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tanpa adanya alternatif jawaban guna mendapatkan informasi mendalam melalui informan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan wawancara. Dokumen dalam hal ini bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, rekaman atau sejenisnya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berbentuk tulisan dan gambar yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

**G. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun dengan sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan sokumentasi dengan cara mengelompokkan data kedalam beberapa kategori, menjabakan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih sesuatu yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Adapun komponen dalam analisis data tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Data *collection*/Pengumpulan

Data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi) (Sugiyono, 2019).

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti (Sugiyono, 2019). Apabila dilakukan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka hasilnya akan tetap sama.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkta, bagan, hubungan anar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam peneitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2019).

*4. Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehinga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono,2019).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan Timur Indonesia, terus mengalami perkembangan yang pesat, ini terlihat dari semakin meningkatnya aktifitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan, pertumbuhan penduduk dan lain-lain.

Dengan semakin meningkatnya aktifitas dan mobilitas tersebut mendorong pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, menyiapkan segala sarana dan prasarana sehingga Makassar bisa berfungsi menjadi kota jasa, kota niaga, kota pendidikan, kota pariwisata, dan industri.

Secara geografis kota Makassar terletak di pesisir pantai provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{0}$24’17,38” bujur timur dan $5^{0}$8’16,19" Lintang selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-$2^{o}$ (datar) dan kemiringan lahan 3-$15^{o}$ (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar $26^{o}$ C sampai dengan $29^{o}$ C.

Secara administrasi kota Makassar dibagi menjadi 15 Kecamatan dengan 153 kelurahan. Diantara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang

berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, kecamatan mariso, kecamatan wajo, kecamatan ujung tanah, kecamatan Tallo, Kkecamatan Tamalanrea, dan kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Batas Utara: Kabupaten Maros
b. Batas Timur: Kabupaten Maros
c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa
d. Batas Barat: Selat Makassar

2. Pete-pete di Kota Makassar

Pada beberapa tahun ini transportasi jenis pete-pete mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini disebabkan karena jenis angkutan ini memliki aksebilitas yang tinggi. Adapun kode trayek dan rute pete-pete yang beroperasi di kota Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1 Rute Pete-Pete yang Beroperasi di Kota Makassar**

*1Tabel 4. 1 Rute Pete-Pete yang Beroperasi di Kota Makassar*

| No | Kode Trayek | Rincian Jalur |
|---|---|---|
| 1 | A | Makassar Mall- BTN Minasa Upa |
| 2 | B | Terminal Malengkeri- Jln. Cendrawasih-Pasar Butung |
| 3 | C | Makassar Mall- Tallo |
| 4 | D | Makassar Mall- Terminal Daya- Sudiang |
| 5 | E | Makassar Mall- UNM- Perumnas Panakukang |
| 6 | F | Makassar Mall- Veteran- Terminal Malengkeri |
| 7 | G | Makassar Mall- TOL (Ir. Sutami)- Terminal Daya |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | H | Makassar Mall- Perumnas Antang |
| 9 | I | Makassar Mall- STKI Borong |
| 10 | J | Makassar Mall- Pa'baeng-baeng- perumnas Panakukang |
| 11 | S | Makassar Mal- BTP |
| 12 | B1 | Term. Tamalate- Cendrawasi-Kampus Unhas |
| 13 | E1 | Term Panakukang- UNM- Kampus Unhas |
| 14 | W | BTP- Term Daya- SMAN 6 |

Sumber: Dinas Perhubungan kota Makassar 2019

**B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana bagi hasil supir pete-pete pada akad *mudharabah* terhadap kesejahteraan ekonomi di jalur D kota Makassar, dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilihat dan dilan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dengan menggunaan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian yakni di Jalur Makassar Mall menuju Sudiang.

Setiap harinya jalanan di kota Makassar dipenuhi dengan kendaraan mulai dari roda dua hingga roda delapan, mulai dari kendaraan pribadi hingga angkutan umum. Angkutan di kota Makassar atau lebih dikenal dengan pete-pete memiliki 14 jalur dengan kode yang berbeda yang ditempel di depan dan dibelakang mobil guna memudahkan para penumpang dalam memilih jurusan pete-pete. Jalur D sendiri merupakan jalur yang ramai dilalui oleh supir pete-pete,

supir pete-pete dimulai dari Sudiang kemudian berhenti di Terminal Daya lalu menuju ke Makassar Mall atau lebih dikenal dengan Pasar Sentral. Hal ini berdasarkan data dari dinas perhubungan kota Makassar, yaitu:

**Tabel 4.2 Jumlah Pete-pete dari tahun 2017-2019**

| No | Trayek | Jumlah Pete-pete | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | A | 95 | 68 | 48 |
| 2 | B | 213 | 178 | 132 |
| 3 | C | 96 | 67 | 75 |
| 4 | D | 390 | 221 | 259 |
| 5 | E | 109 | 54 | 30 |
| 6 | F | 103 | 83 | 62 |
| 7 | G | 92 | 107 | 107 |
| 8 | H | 114 | 148 | 149 |
| 9 | I | 119 | 91 | 72 |
| 10 | J | 94 | 46 | 31 |
| 11 | S | 98 | 46 | 61 |
| 12 | W | 20 | 7 | |
| 13 | B1 | 88 | 48 | 28 |
| 14 | E1 | 104 | 41 | 17 |
| Jumlah | | 1784 | 1227 | 1078 |

Sumber: Dinas Perhubungan kota Makassar tahun 2019

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu model transaksi ekonomi untuk mendapatkan antara kedua belah pihak. Usaha kerjasama dengan sistem bagi hasil juga merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan usaha, baik

usaha kecil maupun usaha besar. *Mudharabah* dalam fiqh adalah seseorang yang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, adapun kerugian ditanggung pemilik modal.

*Mudharib* dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran, dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kesepakatan awal. Hal ini juga terjadi pada beberapa pete-pete yang melaksanakan sistem bagi hasil antara pemilik dan supir pete-pete yang melaksanakan sistem bagi hasil antara pemilik dan supir pete-pete dengan pelaksanaan perjanjian dan sistem kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

1. Karakteristik Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 orang. Berikut tabel karakteristik informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Karakteristik Informan**

| No | Nama | Jenis Kelamin | Umur | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Laki – laki | 35 | Supir Pete-pete |
| 2 | AN | Laki – laki | 33 | Supir Pete-pete |
| 3 | A | Laki – laki | 30 | Supir Pete-pete |
| 4 | R | Laki – laki | 27 | Supir Pete-pete |
| 5 | U | Laki – laki | 35 | Supir Pete-pete |
| 6 | RI | Laki – laki | 33 | Supir Pete-Pete |
| 7 | AR | Laki – laki | 32 | Supir Pete-pete |
| 8 | AD | Laki – laki | 18 | Supir Pete-pete |
| 9 | F | Laki-laki | 18 | Supir Pete-pete |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | J | Perempuan | 43 | Pemilik Mobil Pete-pete |

(Sumber: data primer yang telah diolah)

2. Hasil Penelitian

Informan dan data hasil dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu yang ditentukan. Seluruh informan yang melakukan wawancara adalah kalangan supir pete-pete dan pemilik pete-pete di kota Makassar khususnya di jalur D.

a. Implementasi Bagi Hasil Supir Pete-Pete dalam Akad *Mudharabah* di Jalur D Kota Makassar

Sistem bagi hasil secara terminologi merupakan kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan pengelola dana yang digunakan untuk aktivitas produktif, dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik dan pemodal. Akad bagi hasil adalah akad *mudharabah,* akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun model kerjasama antara Supir Pemilik dengan Supir Pete-pete adapat dilihat

Sistem bagi hasil atas kerjasama supir dan pemilik di jalur D dalam praktiknya dapat digolongkan dalam *mudharabah*. Digolongkan demikian karena:

1. Para memilik mobil pete-pete yang sudah rentan untuk membawa mobilnya sendiri, namun pete-pete masih layak digunakan.
2. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, namun memiliki *skill* dalam berkendara.
3. Pemilik yang sudah rentan dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan namun mempunyai skill dalam berkendara bekerjasama dengan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah.*

*4.* Pemiilik memberikan modal, selain pete-pete yang masih layak juga memberi modal awal berupa bahan bakar dan oli.

**Gambar 4.1 Bentuk akad *Mudharabah* antara Pemilik dan supir pete-pete di Kota Makassar**

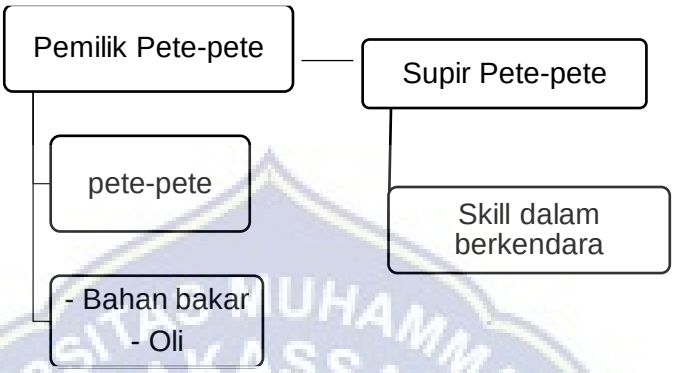


Sumber: Dikembangkan oleh peneliti

Adapun penjelasan diatas dijelaskan melalui wawancara peneliti dengan informan. Mengendarai pete-pete tidak semua dilakukan oleh pemiliknya, namun beberapa supir atau pemilik memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menarik mobilnya, mengapa pemilik pete-pete memberikan mobilnya kepada orang lain untuk dikelola?

Pertanyaan ini ditanggapi oleh bapak Syamsir B yang mengatakan bahwa:

*"saya ini nak masih mau sebenarnya bawa mobilku sendiri, tapi karena umurkumi jadi anak-anakku nalarangma untuk bawa sendiri".*

Sedangkan ibu Jumriah juga menyatakan bahwa:

*"alasanku itu nak selain karena umurku juga karena perempuanka, sebenarnya ini mobil punyana bapakna tapi karena pergimi dan tidak tegaka kalau jualki ini mobil karena banyak dudu kenanganya jadi kukasi saja orang bawaki"*

Berdasarkan jawaban bapak Syamsir dan Ibu Jumriah, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alasan pemilik mobil memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi menarik dalam hal ini menjadi sopir mobil pete-

petenya adalah karena tidak mampunya lagi pemilik dalam menarik kendaraannya dikarenakan umur yang sudah tidak muda lagi.

Lalu selanjutnya muncul pertanyaan adakah strategi atau kriteria khusus dalam memilih supir pengganti?

Pertanyaan ini ditanggapi oleh bapak Syamsir bahwa:

"*kalau kriteria sebenarnya tidak adaji yang khusus bagaimana yang penting punya SIM, adapula yang bawa mobilku ini kenalannya anakku yang kebetulan bisa bawa mobil dan butuh pekerjaan jadi saya percayaji".*

Sedangkan ibu Jumriah juga menyatakan bahwa:

"*untuk orang yang bawa mobilku ndak pilih-pilih bagaimanaja nak, kebetulan ada tetangga yang tau bawa mobil dan butuh pekerjaan jadi saya kasi pake saja"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memilih supir, para pemiik tidak memiliki kriteria khusus hanya dibutuhkan keahlian mengendarai mobil.

Pada praktiknya dibutuhkan sebuah perjanjian ketika ingin memulai kerjasama dengan orang lain. Pengertian perjanjian itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan kesepakatan dengan orang lain atau dengan beberapa orang atau beberapa orang dengan seseorang yang melakukan kegiatan tertentu. Pada saat perjanjian akan dilangsungkan diharapkan para pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan.

Praktek kerjasama yang dilakukan pemilik pete-pete dan supir pete-pete di Jalur D dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat atau kebiasaan pada umumnya tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan supir hanya didasarkan pada keahlian berkendara serta adanya surat izin mengemudi.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Jalur D, dengan modal awal yang diberikan untuk menjadi supir atau biasa disebut pembekalan adalah bensin full tangki dan Oli. Hal ini dipertegas berdasarkan pernyataan bapak Syamsir bahwa:

*"iye nak benar, modal awal yang kukasi itu bukanji cuman mobil tapi saya isikan full bensin itu mobil"*

Hal ini juga dibenarkan oleh Fatir si supir yang baru mengendarai mobil selama setahun bahwa:

*"iye kak kemarin itu saya dikasi pertama kali mobil sudah ada bensin didalamnya"*

Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa modal awal yang diberikan pemilik kepada supir pete-pete bukan hanya mobil semata, tetapi juga ada bahan bakar didalamnya sehingga supir tidak perlu lagi memikirkan bahan bakar untuk pertama kalinya.

Adapun syarat sahnya bagi hasil yang pertama ialah adanya *sighat,* yaitu adanya ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksdu adalah makna sehingga boleh dengan ucapan menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Dalam penerapan bagi hasil yang terjadi antara supir pete-pete dan pemilik pete-pete berdasarkan ungkapan pada saat wawancara dengan informan salah satu supir jalur D yang mengatakan bahwa:

*''kita izin dulu to waktu ambil itu mobil sebelum dibawai menarik, pemiliknya juga naizinkanki bawai"*

Selanjutnya syarat yang sahnya bagi hasil yang kedua adalah pihak yang berakad yaitu pemilik modal dan pekerja, serta keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bagi si pemodal sama dengan memberi syarat yang memberi hak wakil dan bagi pekerja sama dengan syarat yang menjadi wakil sebab akad bagi hasil

merupakan wakil dan perwakilan. Dalam penerapan bagi hasil supir pete-pete dalam wawancara peneliti dengan informan dimana dalam hal ini pemiliki memberi hak wakil kepada supir untuk mengendarai mobil pete-pete miliknya dikarenakan usia yang rentan. Sedangkan supir pete-pete menjadi wakil dalam wawancara peneliti dengan informan dalam hal ini seorang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak memiliki pekerjan dan mempunyai keahlian dalam mengendarai mobil maka menawarkan dirinya untuk menjadi wakil atau menjadi supir pengganti yang mengendarai mobil pemilik dengan pengasilan menggunakan sistem bagi hasil.

b. Ada izin secara mutlak, tidak boleh si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja. Dalam penerapan supir pete-pete dan pemilik di Jalur D, meskipun rute jalur D sudah cukup jelas namun pemilik memberikan kebebasan jalan yang dilewati sang supir. Seperti dalam pernyataan seorang informan pada saat wawancara bahwa:

> *"untuk tujuan kan semua itu tujuannya di pasar Sentral, tapi biasa penumpang beda-beda turunnya. Ada yang turun di jalan laya, jalan yang menuju langsung ke pasar sentral dan ada juga penumpang yang turun di jalan Buntu Torpedo, biasa berhenti samping rumah sakit Pelamonia lanjut pete-pete merah atau biasa turun depannya karebosi"*

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa pemilik membebaskan jalan yang ditempuh oleh si supir.

c. Pekerja bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapanpun dia mau. Dalam penerapan pemilik dan supir pete-pete di jalur berdasarkan pernyataan pada saat wawancara dengan informan seorang supir yang telah bekerja lebih dari lima tahun yang mengakatan bahwa:

> *"saya kalau mulaika kerja itu dek jam 6 pagi, karena kan orang berangkat kerja jam begitu*"

Pernyataan berbeda dengan seorang informan seorang supir yang telah kurang dari lima yang mengatakan bahwa:

*"mulaika kak bawa mobil itu jam tiga sorenyapi, karena sekolahka dulu"*

Meskipun pernyataan kedua informan berbeda, namun peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa para pekerja dalam hal ini supir pete-pete diberikan kebebasan bekerja kapanpun dia mau.

d. Objek akad, dalam hal ini adannya modal berupa mobil angkutan umum pete-pete.

e. Keuntungan, yaitu tujuan akhir daripada suatu kontrak. Sistem bagi hasil yang diterapkan dengan nisbah mulai dari enam puluh ribu perhari sampai seratus ribu perhari yang diberikan kepada pemilik, selebihnya hasil pendapatan milik supir pete-pete.

berdasarkan pemaparan beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan supir pete-pete sudah sesuai dengan syarat sah bagi hasil, meskipun perjanjiannya hanya secara lisan tanpa adanya bukti perjanjian secara tertulis.

b. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Mensejahterahkan Ekonomi Supir Pete-pete di Jalur D Kota Makassar

Pandangan dunia modern mengenai kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, adanya air minum yang bersih dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menopang kualitas hidup sehingga memiliki status sosial yang setara dengan warga lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dan rumah tangga tersebut tepenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Sedangkan, Kesejahteraan menurut Syahidah Rahmah adalah kondisi sejahtera dimana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Kesejahteraan ekonomi menurut Lincoln Arsyad adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi lokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kesejahteraan dalam islam diartikan sebagai falah yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam kesejahteraan dunia dan akhirat. Serta dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan yang seimbang yang memberikan dampak yang disebut *maslahah,* yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Kegiatan bagi hasil antara supir pete-pete dan pemilik mobil juga mempengaruhi tingkat kesejahteraam supir dalam kegiatan sehari-hari terkhusus dari segi ekonomi.

Bapak Aco mengatakan bahwa:

> *"hasil harian yang saya peroleh meskipun tidak menentu tapi cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selama sudahka jadi supir sempatka mencicil motor dan Alhamdulillah tidak terkendalaji dalam pembayaran"*

Bapak Ramli juga mengatakan bahwa:

*"meskipun penghasilan harian kadang terpenuhi, kadang juga tidak. Namun, selama menjadi supir saya sudah selesai menyekolahkan anak saya hingga lulus SMA".*

Jembatan *maslahah* menuju falah dapat dilalui melalui *maqashid syariah*. Teori *maqashid* merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Asy Syatibii, Asyatibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu pertama dengan tujuan Allah sebagai pembuat syari'at dan kedua adalah tujuan *mukallah* atau *qashdu al-mukallaf.* Menurut Imam Sytibi Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tidak lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemashlahatan dunia dan akhirat. Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga bagian penting yaitu *dharurriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat.*

1) *Dharurriyat*, adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.

a. Memelihara Agama

Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyaratkan oleh Allah Swt. Untuk mengatur *habbluminannas* atau hubungan manusia dengan sesamanya dan *habluminallah* atau hubungan manusia dengan tuhan-Nya. Tujuan dari adanya syariah memelihara agama bisa diwujudkan melalui ketaqwaan kepada Allah Swt. Dengan menjalankan segala ibadah serta menjauhi segala larangannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

*"iya sholatji, kan banyak masjid dilewati jadi kadang singgah"*

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat wawancara, banyak pete-pete terparkir di pinggir jalan yang bersebelahan dengan masjid. Dimana para supir tengah melakukan ibadah sholat Jumat yang wajib dilakukan oleh umat muslim khususnya pria.

b. Memelihara Jiwa

Dalam memelihara jiwa kita diperintahkan untuk tidak menyakiti orang lain, baik berupa perkataan ataupun tindakan. Serta dengan tidak menzolimi orang lain, dengan melakukan hal seperti itu maka dapat menciptakan masyarakat hidup yang tentram dan damai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dengan menjadi supir kebutuhan pokoknya terpenuhi. Hal ini berdasarkan pernyataan informan bahwa:

*"kebutuhan pokok terpenuhiji, bisa beli makan, minum, rokok, uang untuk kontrakan"*

Selain kebutuhan pokok, beberapa barang penunjang kebutuhan dibutuhkan seperti motor atau handphone. Untuk membeli barang tersebut tidak hanya membeli barang dengan harga total keseluruhan produk yang akan dibayar secara penuh tetapi juga dapat dibayar secara cicil.

Para supir dalam membeli produk kadangkala tidak hanya dibayar secara penuh tetapi juga membayar secara cicil. Namun para supir jalur D tidak pernah terkendala dalam pembayaran. Hal ini berdasarkan pernyataan informan Ahmad yang menjadi supir selama dua tahun mengatakan bahwa:

> "*saya cicil hapeka barupi mulai beberapa bulan, selama ini tidak adaji kendala kak"*

Pernyataan lain oleh informan Aco yang telah menjadi supir lebih dari lima tahun bahwa:

> *"baru ini lunas motorku, kubayar cicilki tidak adaji kendala cuman kadang ndak ingatka tanggal"*

c. Memelihara Akal

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara ciptaan Alllah lainnya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Dalam memelihara akal, Islam telah melarang minuman keras, mengonsumsi narkoba dan Islam memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kebeberapa informan, hasil penarikan mobil pete-pete yang dilakukan oleh supir membuatnya mampu menafkahi keluarganya dengan memberi makanan, makanan yang halal. Hal ini didukung oleh pernyataan supir bahwa:

> *"biasa kukasi mamaknya uang hasil penarikan, dari uang itumi napake belli sayur, ikan, ya untuk di makan hari-hari"*

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, bukan hanya keluarga y ang mengonsumsi makanan yang halal, para supir juga ketika beristirahat mengonsumsi makanan yang halal.

d. Memelihara Keturunan

Demi keberlangsungan peradaban manusia yang sesuai dengan ridho Allah Sw. oleh karena itu memelihara keturunan amat sangat penting. Salah satu tujuan syariat Islam adalah melindungi keturuan yang dapat direfleksikan

melalui beberapa perintah dan larangan. Salah satu larangannya ialah dilarang melakukan zina, yang dianjurkan dalam Islam adalah menikah serta menafkahi keluarganya baik lahir maupun batin sekaligus menanamkan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik sesuai dengan firman Allah Swt.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kebeberapa informan, peneliti menemukan bahwa dengan melakukan system bagi hasil antara pemilik dan supir. Para supir dapat menafkahi keluarganya dan dapat menyekolahkan anaknya bahkan ada yang berhasil menikahkan anaknya, hal ini didukung dengan pernyataan supir bahwa:

> *"saya mempunyai dua anak, anak pertama itu lulusan SMA sedangkan anak keduaku itu masih Sd. Selama jadika supir Alhamdulillah bisaka kasi sekolah anakku, bahkan anakku yang lulus SMA sudahmi menikah"*

Pernyataan lain oleh informan yang mengatakan bahwa:

> *"Iye sudah berkeluarga, punyaka dua anak. Yang satu itu kelas satu SMP, sedangkan yang satunya kelas empat SD"*

Berdasarkan pernyataan para informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dari hasil bagi hasil yang dilakukan pemilik dengan supir, para supir dapat menyekolahkan anak-anaknya.

e. Memelihara Harta

Harta yang dimiliki manusia sifatnya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harta harus dijaga dan digunakan sesuai dengan syariat Islam. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah (Syahidah, 2020).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan para supir bekerja sebagai supir dengan cara yang halal, karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur menipu, memeras, serta mencuri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari supir yang mengatakan bahwa:

> "*iye halalji ini kerjanya, karena bawaka mobil bukan mobil curian dan tidak pernahka mencuri barangnya penumpang bahkan memeras penumpang"*

Supir lain juga menambahkan bahwa:

> *"iye to' halalji, masa kukasi makan anakku uang haram. Bahkan uang kembalian seribu kusediakan memang"*

Berdasarkan pernyataan informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa para supir untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal yaitu dengan bekerja sebagai supir.

Makna kerja dalam Islam menurut pandangan Yusuf Qardawi, kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun orang lain (Qardhawi, 1997).

Berdasarkan pengamatan serta pernyataan sang supir tersebut mengenai memelihara harta sudah termasuk karena para supir memperoleh hartanya yang bersumber dari yang halal bukan yang haram. Karena, pada hakikatnya bekerja tidak hanya untuk memenuhi tuntutan dunia, tetapi juga akhirat.

## C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Implementasi Bagi Hasil Supir Pete-pete pada Akad *Mudharabah* di Jalur D kota Makassar

Salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong . sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian

dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan modal dan skill dipadukan menjadi satu (Hasan, 2003)

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing. Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definit *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pemilik dan pengelola. Dalam bagi hasil terdapat pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

*Mudharabah* adalah akad bagi hasil, dimana secara teknisnya *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau *mudharib*.

Transportasi publik atau lebih dikenal dengan angkutan umum adalah angkutan penumpang pelayanan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem bayar. Tujuan dari pengadaan angkutan umum sendiri dengan menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, aman, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan (Desga, 2016).

Transportasi memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu untuk mengerahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia bukan hanya manusia namun juga barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tesebut (Rifusua, 2010)

Pete-pete sendiri merupakan nama angkutan umum di Kota Makassar yang menampung banyak manusia dengan banyaknya rute perjalanan. Pada

mulanya penamaan pete-pete belum ditentukan namun sebutan uang receh yang digunakan penumpang untuk membayar layanan yang diterima oleh supir pete-pete adalah “pete-pete”. Pete-pete dikendarai oleh seorang supir, berbeda dengan angkot yang mempunyai kenek yang bertugas membantu penumpang, supir pete-pete sendiri sendiri yang mengendarai serta mencari penumpang. Namun, tidak semua mobil yang dikendarai oleh supir pete-pete merupakan pete-pete milik pribadi, ada beberapa supir yang mengendarai mobil orang lain dengan melakukan sIstem bagi hasil. Adapun tarif yang dikenakan pada transportasi beda-beda tiap tahunnya, tarif pete-pete pada tahun 2015-2018 tarif sebesar Rp. 4.000, dan pada tahun 2022 hingga sekarang mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 9.000, baik itu dekat maupun jauh lokasi yang dituju.

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetatkan akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

K.H Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tanpa adanya *ijab* dan *qabul.* Adapun penjelasan beliau sebagai berikut:

a. *Sighat* akad secara lisan ialah akad yang dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa para pihak saling menyetujui serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
b. *Sighat* akad dengan tulisan *ijab* dipandang telah bila kedua belah pihak telah menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ijab* disertai

dengan pemberian tenggang waktu, maka *qabul* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim melalui via pos, bila terdapat tenggang waktu, maka *qabul* agar kiranya dilaksanakan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. *Sighat* akad dengan isyarat, dengan syarat orang tersebut tidak dapat berbicara maupun menulis. Namun bila orang tersebut dapat menulis maka akad dengan isyarat tidak sah.

d. *Sighat* akad dengan perbuatan sering terjadi dalam dunia modern saat ini, yang terpenting adalah dalam pelaksanaan akad jangan sampai seusatu yang tak diinginkan seperti tipuan.

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik mobil pete-pete dengan sopir pete-pete dilakukan secara lisan serta tidak adanya pembagian bagi hasil secara tertulis. Adapun pelakasaan bagi hasil seperti ini dilakukan dengan pengaturan atau cara yang telah berlaku sejak dahulu dan turun temurun dan telah sesuai dengan syarat sah bagi hasil.

1. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Mensejahterahkan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas ekonomi dan sosial, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya suatu kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Adi Farudin (2012) menurutnya tujuan dari kesejahteraan yang pertama adalah untuk mencapai hidup sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan kedua adalah untuk mencapai penyesuaian diri yang baik

khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya meningkatkan taraf hidup yang memuaskan.

Untuk mencapai kesejahteran masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, sandang relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi hidup mengenali sumber-sumber yang berguna memperoleeh pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan

Mannan berpendapat bahwa proses produksi berkaitan dengan kesejahteraan. Menurut Mannan prinsip fundamental yang selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam terdiri dari bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan yang maksimal dengan usaha minimal dalam hal konsumsi tetapi tetap berpedoman dalam nilai-nilai keislaman (Sukarno, 2013).

Dalam Islam kesejahteraan biasa juga disebut sebagai *falah,* tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu untuk mendapatkan *falah.* Melalui *Maslahah* menuju kefalahan kita perlu melalui *maqashid syariah* itu sendiri. Maqashid *syariah* adalah makna dan hikmah yang menjadi tujuan yang hendak diwijudkan bagi manusia oleh pembuat syariah melalui ketetapan norma hukum syariah yang dibuat-Nya. Menurut Imam Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan tidak lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni bagi kemashlahatan dunia dan akhirat. Tujuan itu secara umum berupa perwujudan kemaslahatan bagi manusia dalam hidupnya baik secara materiil maupun spiritual. Perwujudan maqashid syariah berupa kemashlahatan meliputi setidaknya empat dimensi eksistensi manusia, baik sebagai individu, sebagai

anggota keluarga, warga masyarakat dan bangsa tanah air serta sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Teori *maqashid* merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Asy Syatibii, Asyatibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu pertama dengan tujuan Allah sebagai pembuat syari'at dan kedua adalah tujuan *mukallah* atau *qashdu al-mukallaf.* Menurut Imam Asy-Syatibi Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemashlahatan dunia dan akhirat. Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga bagian penting yaitu *dharurriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat.*

1) *Dharurriyat*, adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Cara untuk menjaga yang lima diatas dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:
   a) Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud)* yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan
   b) Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al- 'adam)* yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan.
2) *Harruriyat,* adalah tingkat kebutuhan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu sesuatu yang mestinya ada tetapi tidak ada.
3) *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik mobil pete-pete dengan supir pete-pete telah memberikan kesejahteraan kepada supir yang sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lapangan serta hasil uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil pengoperasian mobil pete-pete antara pemilik mobil pete-pete dan supir pete-pete dilakukan secara lisan, masih berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Secara hukum pelaksanaan akad *mudharabah* sudah sesuai dalam hukum-hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah *ijab dan qobul,* adanya subyek akad (pemilik mobil pete-pete dan supir mobil pete-pete) dan obyek akad adalah hasil dari pengoperasian yang akan diperoleh. Sedangkan untuk kesejahteraan ekonomi yang ditinjau dari *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh imam Asy-Syatibi sudah dapat digolongkan sejahtera, meskipun penghasilan tiap harinya tidak menentu sedangkan uang setoran tetap terpaku sesuai dengan kesepakatan awal.

## B. Saran

1. Pemilik dan supir pete-pete hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah namun kerjasama secara tertulsi lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu untuk mengantisipiasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga dapat menjadi bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.

2. Penelitian mengenai akad *mudharabah* di kota Makassar masih ruang lingkupnya sangat sempit, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dalam lingkup yang lebih luas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikai, Ilmu Sosial).* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Al-Mawardi. 1994. *Imam, Al-ahkam As-sulyhaniyah.* Bekasi: PT. Raja Grafindo.

Al-Qur'an. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an.

Antonio, m. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

_____2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Asri, S. 2015. Pete-Pete dan Sejarahnya. *Jurnal Politik Profetik, III No. 2*.

_____ 2017. Manusia Pete-Pete dan Perayaan Makassarisme. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, I No 1*.

_____ 2017. Pete-pete dan Sejarahnya. *Jurnal Politik Profetik, III No. 1*.

Badan pusat statistik. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan, Jakarta Pusat: badan pusat: Badan Pusat Statistik

Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (1 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chapra, U. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam).* Jakarta: Gema Insani Press.

Judianto, T. 2015. Evaluasi Pelayanan Angkutan Pedesaan. *Jurnal Pelayanan Wilayah dan Kota, 15 No. 1*, 1-2.

Khalaf, A. W. 1996. *Ilmu Ushulul Fiqih.* Bandung: Gema Risalah Press.

Khaldun, A. I. 1994. *Muqaddimah Ibnu Khaldun.* Beirut: Muassasah Al-Kutub Ats Tsaqafiyah.

kurnia, A. 2017. analisis hukum ekonomi Syariah terhadap akad mudharabah pada produk investasi mudharabah berjangka IMB : Studi pada baitul Tamwil Muhammadiyah BMT Bandar Lampung . Master thesis, UIN Raden Intan Lampung

Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.

Madani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Press.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pres.

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.

Mufid, M. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah.* Malang: Empatdua Media.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pres.

Nyazee. 1994. *Theories of Islamic Law, The Methodology of Itjihad.* Islamabad: The International Institute of Islamic Thougt dan Islamic Research Institute.

Praja, J. S. 1995. *Filsafat Hukum Islam.* Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA.

Riyadi, A. K., & Fauzia, Y. I. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (1st ed.). Kencana Prenamada Group.

Sari, A. J. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti (Studi Kasus Angkutan Kota Di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Siddiqi, M. N. 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____ 2020. *Metodoogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. 2011. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawai Pres.

Sukarno Wibowo, D. S. 2013. *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Cv. Pustaka Setia.

Rahmah, S. 2023. *Tinjauan Bagi Hasil Pertanian Berbasis Al-Qist Pada Syirkah Al-Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bone (*Doctoral Disertation, UIN Alauddin Makassar)

Rahmah, S. 2020. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis*. Ar-Ribh:Jurnal Ekonomi Islam, (Online). Vol. 3. No. 2. (Doi:https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4253, diakses tanggal 11 Desember 2023)

Rahman, T. 2015. Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan, VI (1)*, 141-164. (https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164, Diakses pada tanggal 13 Januari 2023)

T, R. 2015. Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan, VI (1)*, 141-164.

Timboeleng, J. 2015. Transportasi Angkutan Umum dalam Kota Manado Akibat Kemacetan Lalu Lintas. *Jurnal Sipil Statik, III No 1*, 58-67.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Zamir, I. 2000. *Analisis Resiko Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**

**PENELITIAN TERDAHULU**

| NO | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis Juliana Sari (2018) | Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil atas kerjasama supir utama dan supor pengganti (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung) | Hasil penelitian ini mengenai kerjasama system bagi hasil antara supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung yamg dilakukan pihak-pihak dengan ketidaksesuaian dalam pembagian hasil keuntungan yang dilakukan supir pengganti dan supir utama yang banyak merugikan pihak supir utama setiap membagi hasil pendapatan. Hasil pendapatan tidak dibagi secara proporsinal ataupun dibagi merata antara supir utama dan supir pengganti. Praktik yang terjadi dalam kehiatan usaha supir angkutan kota di terminal rajabas Bandar lampung dapat digolongkan kedalam musyarakah dengan system bagi hasil |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Djafar B.A Assagaf (2020) | Sistem *Mudharabah* antara supir angkutan kota dan pemiliknya ditinjau dari persperktif hukum ekonomi syariah | Hasil dari penelitian ini mengenai akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik angkutan kota (mikrolet) dengan supir angkot di kelurahan Ternate Baru tidak adanya akad yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, karena para supir angkot hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas, kerjasamanya pun dilakukan secara lisab dalam perjanjian tersebut jika supir angkot (anak buah) ingin ikut menjadi supir angkot tinggal ikut menjadi supir angkot dengan pemilik angkutan kota yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian yang tertulis. |
| 3 | Yoga Bagas Erwanto (2021) | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah | Hasil dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil Reza Trans di Larangan Badung kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Bus dan Supir (Studi Kasus: Reza Trans di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan). | Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak antara pemilik Bus Mini dan supir yang telah membuat kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mencapai suatu keuntungan yang isem pembagiannya dilaukan secara sama rata, dasar hokum yang digunakan dalam perjnjian kerja sama bagi hasil sesuai dengan syariat agama islam yakni tidak adanya salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, karena sistem yang ada sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. |
| 4 | Loli Amilani (2021) | Implementasi akad *Mudharabah* pada praktik usaha Taksi Plat Hitam di Kecamatan Sangkulirang | Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, yakni dalam penyertaan akad berupa lisan, modal yang diberikan kepada pengelola berupa barang bernilai yakni mobil pemilik, resiko kerugian |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | untuk pengelola tidak dijelaskan secara detail, pemeliharaan, dan perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan pengelola, kesepakatan dan porsi bagi hasil bervariatif dan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, para pihak bekerjasama dalam teknisnya. |
| 5 | T. Irvan Aulia (2019) | Sistem Bagi Hasil pada PT. Mahara Transportasi Group dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil tidak menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil PT. Mahara Transportasi Group, walaupun diawal perjanjian tidak menyebutkan istilah akad yang digunakan, akan tetapi sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, baik antara sopir antar-jemput anak sekolah dengan perusahaan, dan maupun antara pengelola dengan pemilik perusahaan. |
| 6 | Nurlaeli Sari (2020) | Pelaksanaan Sistem Upah Pada Usaha | Pelaksanaan system upah pada jasa transportasi pedesaan tidak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. | sah dilakukan, karena terdapat syarat rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu upah tidak ditentukan dengan jelas berupa jumlahnya, sementara syatar upah menutur islam ialah harus jelas dan ditentukan jumlahnya. Tetapi jika pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan ini menggunakan akad sewa menyewa/ijarah maka hukumnya sah. |
| 7 | Miftakhuddin zulfa Arsyadani (2018) | Sistem Bagi Hasil di Go-jek Semarang Menurut Perspektif Muamalah | Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil dari GO-JEK dapat digolongkan kedalam *revenue sharing* yaitu pembagian pendapatan, bukan pembagian keuntungan. Bagi hasil di GO-JEK selain pada diskon sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di muamalah kecuali tidak adanya kebebasan semua pihak dalam membuat butir-butir kesepakatan. Bagi hasil di GO-JEK dapat digolongkan sebagai *syirkah inan*. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Yang mana kerjasama antara keduanya memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. |
| 8 | Bella Deva Meilandra, Rasiam, Suhardiman (2022) | berjudul Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Travel di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tinjauan Kompilasi Hokum Ekonomi Syariah. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dilakukan setiap akhir bulan tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan jasa dari Perusahaan Travel Faqih Family berdasarkan perjanjian telah disepakati oleh semua pihak. Ada dua jenis akad pada praktik bagi hasil ini yaitu pertama akad syirkah ‘inan antara pemilik Perusahaan dengan pemilik armada karena sama-sama mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidaklah sama. Sedangkan untuk akad ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena bagian oleh sopir tidak seperti kesepakatan di |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | awal. |
| 9 | Loli Triani (2021) | Analisis Penerapan bagi Hasil antara Pengelola PT. GOJEK dengan Driver GO-JEK menurut Perspektif Ekonomi Islam | Hasil dari penelitian bahwa penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-jek adalah 20%: 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima 80%. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver tidak hanya bagi hasil dalam hal keuntungan saja tetapi jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama. sisitem bagi dan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama *Syirkah.* Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam sistem kerjasama bagi hasil. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Maya Sari Dewi (2021) | Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Ambulance dengan Pengelola dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kota Bandar Lampung). | Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau tidak sah dalam hukum Islam, dikarenakan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* dalam Islam. Tidak terpenuhinya pada syarat ke empat akad *mudharabah* yakni keuntungan. Karena, dalam praktiknya terdapat kecurangan dan ketidak jujuran dalam presentase keuntungan yang didapat, hal itu dilarang dalam Islam. |

**Lampiran 2**

**PEDOMAN WAWANCARA**

| N0 | PERTANYAAN WAWANCARA<br>BAGI HASIL | INISIAL INFORMAN |
|---|---|---|
| 1 | Alasan tidak mengendarai mobil sendiri?<br>Berapa banyak mobil yang dipergunakan orang lain? | |
| 2 | Strategi yang digunakan dalam memilih supir?adakah kriteria khusus dalam memilih supir? | |
| 4 | Bagaimana bagi hasil yang diterapkan | |
| 5 | Bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan | |
| 6 | Dalam bentuk apa modal awal diberikan?apakah kerusakan akan menjadi tanggungjawab pemilik | |
| 7 | Adakah jangka waktu bagi supir dalam mengendarai mobil anda | |
| **NO** | **PERTANYAAN WAWANCARA<br>KESEJAHTERAAN EKONOMI** | **INISIAL INFORMAN** |
| 1 | Berapa lama mengendarai mobil pete'-pete milik orang lain? | |
| 2 | Bagaimana strategi anda dalam beribadah bila penumpang penuh dan jalanan sedang penuh dan jalanan sedang macet | |
| 3 | Selama menjadi supir apakah kebutuhan | |

| | | |
|---|---|---|
| | pokok terpenuhi? | |
| **4** | Selama menjadi supir apakah mengonsumsi makanan yang halal dan sehat? | |
| **5** | Bagaimana pendidikan anggota keluarga? | |
| **6** | Bagaimana akad mudharabah dalam operasional pete-pete tiap hari | |
| **7** | Dengan menjadi supir adakah perubahan dalam tempat tinggal? | |
| **8** | Bagaimana dengan cicilan, apakah selama menjadi supir memiliki cicilan? Pernah teerkendala dalam membayar | |
| **12** | Bagaimana perbedaan dari segi keuangan ketika menjadi supir? | |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# LAMPIRAN 3

## CODING WAWANCARA

Coding Indikator

I-A : Sudah 20 tahun bawa pete-pete

I-B : Sholat selagi menunggu penumpang

I-C : Terpenuhi untuk kebutuhan pokok

I-D : Konsumsi makanan yang sehat dan halal

A-I : Pembagian 70 dengan pemiliknya

B-I : Dulu kontrak

C-I : Lumayan ada perubahan

II-A : Kriteria khusus tidak ada

II-B : Baku janji sama supir untuk perhari nakasihka

II-C : Pembagiannya dari awal napake

II-D : Ganti oli

Coding Key Informan

H : H (Supir Pete-Pete)

A : A (Supir Pete-Pete)

AR : Ar (Supir Pete-Pete)

AD : Ad (Supir Pete-Pete)

F : F (Supir Pete-Pete)

S : S (Pemilik Pete-Pete)

J : J (Pemilik Pete-Pete)

Wawancara Key Informan 1

Nama : H

Kode : H

Status : Supir Pete-Pete

Wawancara Key Informan 2

Nama : A

Kode : A

Status : Supir Pete-pete

Wawancara Key Informan 3

Nama : Ar

Kode : AR

Status : Supir Pete-pete

Wawancara Key Informan 4

Nama : Ad

Kode : AD

Status : Supir Pete-pete

Wawancara Key Informan 5

Nama : F

Kode : F

Status : Supir Pete-pete

| kode | Data Wawancara | Baris | Penulis |
|---|---|---|---|
| I-A | Saya sendiri itu sudah 20 tahun bawa pete-pete | 2 | H, A, AR, AD, F Pengalaman terhadap sistem bagi hasil terdapat pada lampiran 1 baris 2 |
| I-B | Iye kalau sholat biasa selagi menunggu penumpang pergika dulu sholat | 16 | H, A, AR, AD, F Strategi dalam beribadah bila penumpang penuh terdapat pada lampiran 1 baris 16 |
| I-C | Lumayan terpenuhi untuk kebutuhan pokok | 33 | H, A, AR, AD, F<br><br>Pemenuhan kebutuhan pokok terdapat pada lampiran 1 baris 33 |
| I-D | Iye konsumsiji makanan sehat dan halal | 40 | H, A, AR, AD, F Mengonsumsi makanan yang halal dan sehat terdapat pada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | lampiran 1 baris 40 |
| A-I | Kan ceritanya dibagi hasil, kalau boska yang punya 70 ribu perhari, pendapatan bersihmi itu nadapat. Untuk kesejahterannya bisaji na sejahterahkan keluargaku | 76 | H, A, AR, AD,F<br><br>Nisbah Akad *mudharabah* supir pete-pete dan pemilik terdapat pada lampiran 1 baris 76 (A-I Baris 76) |
| B-I | Kalau mengontrak rumah dulu kontrak rumah, kalau sekarang sudah tidak selama jadi supir | 90 | H, A, AR, AD,F<br>Perubahan tempat tinggal supir terdapat pada lampiran 1 baris 90 |
| C-I | Iye lumayan ada perubahan selama menjadi supir pete-pete | 107 | H, A, AR, AD, F<br><br>Perbedaan dari segi keuangan menjadi supir terdapat pada lampiran 1 baris 107 (C-I Baris 107) |

LAMPIRAN 1

Transkip wawancara dengan Supir Pete-pete

**Peneliti**: Berapa Lama mengendarai pete-pete milik orang lain?

**H**: saya sendiri itu sudah 20 tahun bawa pete-pete.**(I-A Baris 2)**

**AR:** mulaika jadi supir sejak 2006 kayaknya sekitar 19 tahunma jadi supir

**A:** Kalau saya iyya bawa pete-petenya orang sudah hampir 10 tahun

**R:** jadika supir sudah 15 tahun

**U:** sejak 2019 beralihka jadi supir pete-pete jalur daya, dulu bawa mobil kanvas

**Ri:** hampir 20 tahun bawa pete-pete

**Ar:** ada mungkin 9 tahun jadi supir

**Ad:** saya kak baru 2 atau 3 tahun, sudah mau 3 tahun

**F**: Kalau saya barupi, baru sekitar 1 tahun kurang lebih

**Peneliti:** bagaimana strategi anda dalam beribadah bila penumpang sedang penuh dan jalanan sedang macet?

**H:** Kalau sembahyang biasa sholatka cuman kadang terlambatka

**Ar:** sholatji, apalgi kalau hari jum'at

**A:** iye kalau sholat biasa selagi menunggu penumpang pergika dulu sholat.**(I-B Baris 16)**

**R:** tetapji sholat cuman kadang terlambat

**U:** sholatji cuman biasa bolong-bolongki

**Ri:** iye sholatji karena sebelum menarik pergi memangka sholat

**Ar:** tidak bolehki tinggalkan sholat nak, jadi biasa kalau mau dekat waktu ramai sholatka dulu

**Ad:** Iye sholatji

**F:** biasa saya sholatnya sebelum menarik penumpang

**Peneliti:** selama menjadi supir apakah kebutuhan pokok terpenuhi?

**H:** iyah alhamdulillah kebutuhan terpenuhiji, adaji dipake beli beras

**An:** iye dek kadang-kadang terpenuhi

**A:** tidak selaluji terpenuhi cuman ada-adaji

**R:** kadang mencukupi, kadang juga tidak. Tergantung bagaimana pendapatanji

**U:** terpenuhi, bisaji dipake beli beras, sayur, rokok dan uang untuk kontrakan

**Ri:** namanya pekerjaan harian yang ndak menentu, jadi kadang terpenuhi kadang juga tidak terserah dari penumpangji

**Ar:** lumayan terpenuhi untuk kebutuhan pokok**.(I-C Baris 33)**

**Ad:** iye kadang-kadang terpenuhi

**F:** iye terpenuhi ji untuk kebutuhan pokokku

**Peneliti**: selama menjadi supir apakah mengonsumsi makanan yang halal dan sehat?

**H:** iyelah, saya cuman konsumsi begitu

**An:** iye konsumsiji

**A:** iye konsumsiji makanan yang sehat dan halal.**(I-D Baris 40)**

**R:** iye sehatji konsumsi yang halalja juga.

**U:** biasa makan, makanan sehat. Kayak jeruk, apel

**Ri:** makanan yang halal juga dikonsumsi, halal dan sehat samaji di konsumsi

**Ar:** jelasji halalnya masuk, kalau jadi supir ini tergantungji apa dibeli dan dikonsumsi tapi sehatji karena belum pernah keracunan

**Ad:** iye konsumsiji makanan sehat dan halal

**F:** iye konsumsi makanan yang sehat

**Peneliti:** bagaimana pendidikan anggota keluarga?

**H:** belum keluarga, tapi saya sudah lulus SMA

**An:** 3 anak, satu yang sekolah masih kelas 6 SD. Duanya belum sekolah

**A:** sudah punya tiga anak, yang 2 ini sekolah yang satunya masih kecil. Duanya masih SD, ada yang kelas 4 ada yang kelas 2

**R:** belum berkeluarga, tapi kalau saya selesaiji sekolahku

**U:** sudah punya anak dua, yang satu tujuh tahun yang kedua 1 tahun 9 bulan. Yang ke satu sudah bersekolah, sekarang sudah kelas 1 SD

**Ri:** sudah punya dua anak, yang satu lulus SMA sudahmi kawin sisa yang satu masih sekolah

**Ar:** sekarang berkeluarga, punyaka dua anak. Anak pertama masih SMP kalau yang kedua kelas 4 SD

**Ad:** belum bekeluarga

**F:** belum bekeluarga 61

**Peneliti:** bagaimana akad mudharabah dalam operasional pete-pete tiap hari?

**H:** sehari itu saya bagi dengan pemiliknya 100 ribu perhari

**An:** untuk pemiliknya itu saya kasi 60 perhari

**A:** tiap hari itu banyaknya kukasi bos 70, cukupji kan itu tergantung penumpangji

**R:** pokoknya untuk pemilik itu dia dapat 50 sampai 60, pembagiannya cukupji untuk hidupika

**U:** untuk setoran ke bos ini 70- 80 perhari, perjanjian dari awal begituji. Semisal kita menarik satu hari dari pagi sampai malam dapat Rp. 200.000 nanti kita kasi bos 70-80 ribu rupiah

**Ri:** untuk pembagiannya kan bagi duaka sama yang punya, cukupji hidupi keluarga

**Ar:** kan ceritanya dibagi hasil, kalau boska yang punya 70 ribu perhari, pendapatan bersihmi itu na dapat. Untuk kesejahteraannya bisaji na sejaherahkan keluargaku.**(A-I Baris 76)**

**Ad:** pembagiannya ini 60 sampai 70 puluh, tercukupiji kak

**F:** pembagiannya itu kukasi 70 pemiliknya, banyak tidaknya penumpang

**Peneliti:** dengan menjadi supir adakah perubahan tempat tinggal?

**H:** kalau cicilan ada, cuman tidak terkendalaji

**An:** untuk perubahan begitu-begituji cuman ada perubahan barang-barang di rumah

**A:** dulu kontrakka sekarang adami rumah, cuman masih kayu

**R:** tidak adaji, karena masih tinggal sama orang tua. Tapi kalau ada naminta mamakku beli barang dirumah sukaji kubelikan

**U:** untuk perubahan tempat tinggal masih mengontrakka cuman ada perubahan luas rumahnya, sebelum bawa pete-pete cuman sepetak kamarji, sekarang mendinganmi karena sudah mampu mengontrak satu rumah.

**Ri:** rumah masih kayu, tidak berubah cuman lantai satunya sudah batu

**Ar:** kalau mengontrak dulu kontrak rumah, kalau sekarang sudah tidak selama jadi supir.**(B-I Baris 90)**

**Ad:** belum ada kak, karena saya masih tinggal di rumah bos

**F:** untuk saat ini belum ada kak, karena baruka jadi supir

**Peneliti:** apakah mempunyai cicilan? Pernah terkendala dalam membayar?

**H:** cicilan tidak punyaka

**An:** cicilan tidak ada

**A:** untuk sekarang tidak adaji karena baru lunas motorku dan selama mencicil mungkin satu atau dua kali terkendala bayar cicilan

**R:** iye sekarang lagi cicil HP, untuk kendala tidak adaji

**U:** kalau selama di Makassar bawa pete-pete belum pernah punya cicilan 100

**Ri:** ada cicilan, istriku yang mencicil dan tidak adaji kendala

**Ar:** kalau cicilan tidak adaji, cuman bayar uang arisanji. Kalau kendalanya pernah terlambat bayar

**Ad:** belum ada cicilan

**F:** tidak ada cicilan

**Peneliti:** bagaimana perbedaan dari segi keuangan ketika menjadi supir?

**H:** iye lumayan ada perubahan selama menjadi supir pete-pete**.(C-I Baris 107)**

**An:** samaji sebenarnya, cuman pernah covid jadi menurunki

**A:** biasa kan penghasilan harian jadi kadang-kadang ada, tapi cukup meningkatji

**Rosidin:** selama jadi supir adaji perubahan, semakin baikji

**U:** dulu pete-pete sebelum covid sangat memuaskan, kalau sekarang cukup mencukupiji

**Ri:** selama jadi supir masih samaji tiap tahunnya

**Ar:** karena sudah lumayan jadi supir, dalam 5 tahun ini sama saja kalau saya pribadi

**Ad:** selama menjadi supir adaji perubahan keuangan dan semakin meningkat

**F:** selama setahun jadi supir begitu-begituji kak, mungkin bedanya cuman sekarang adami penghasilan sendi

Wawancara Key Informan 6

Nama : Syamsir

Kode : S

Status : Pemilik Pete-pete

Wawancara Key Informan 7

Nama : Jumriah

Kode : J

Status : Pemilik Pete-pete

| Kode | Data Wawancara | Baris | Penulisan |
|---|---|---|---|
| II-A | Kalau kriteria khusus tidak adaji yang khusus bagaimana yang | 10 | S, J Kriteria khusus dalam memilih supir terdapat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | penting punya SIM, adapula yang bawa mobilku ini kenalannya anakku yang kebetulan bisa bawa mobil dan butuh pekerjaan jadi saya percayaji | | pada lampiran baris 2 baris 10 |
| II-B | Kemarin baku janjika sama supir untuk perhari nakasika | 17 | S, J<br>Sistem bagi hasil yang diterapkan terdapat pada lampiran 2 baris 17 |
| II-C | Kutanya sajaji bilang begini pembagiannya dari awal na pake itu | 19 | S, J<br>Bentuk perjanjian yang digunakan terdapat pada lampiran 2 baris 19 |
| II-D | Kemarin sebelum napake itu mobil sudah kusuruh anakku ganti oli sama isikan memang bensin. Kalau rusak biasanya tidak parah bagaimanaji itu biasanya para supir saling membantu tapi kadang nabawaji kerumah | 23 | S, J<br>Modal awal diberikan terdapat pada lampiran 2 baris 23 |

LAMPIRAN 2

Transkip wawancara dengan pemilik pete-pete

**Peneliti**: alasan tidak mengendarai mobil sendiri? Berapa banyak mobil yang dipergunakan orang lain?

**Syamsir:** saya ini nak masih mau sebenarnya bawa mobil sendiri, tapi karena umurkumi jadi narangka anak-anakkumi untuk bawa sendiri.

**Jumriah:** alasanku ini nak selain karena umurku juga karena perempuanka, sebenarnya i mobilnya bapaknya tapi karena pergimi dan tidk tegaka klau jualki ini mobil karena banyak dudu kenangannya jadi kukasi saja orang pakeki

**Peneliti**: strategi yang digunakan dalam memilih supir? Adakah kriteria khusus dalam memilih supir?

**Syamsir:** kalau kriteria khusus tidak adaji yang khusus bagaimana yang penting punya SIM, adapula yang bawa mobilku ini kenalannya anakku yang kebetulan bisa bawa mobil dan butuh pekerjaan jadi saya percayaji. **(II-A Baris 10)**

**Jumriah:** untuk orang yang bawa mobilku tidak pilih-pilihja bagaimana nak, kebetulan ada tetangga yang tau bawa mobil dan butuh pekerjaan jadi saya kasi pake saja

**Peneliti:** bagaimana sistem bagi hasilnya yang diterapkan?

**Syamsir:** bagi hasilnya ini, tiap hari nakasika 70 perhari. Ini perjanjian dari dulu-duluji.

**Jumriah:** kemarin baku janjika sama supir untuk perhari itu nakasika**. (II-B Baris 17)**

**Peneliti:** bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan?

**Syamsir:** kutanya sajaji bilang begini pembagiannyaa dari awal na pake itu.**(II-B Baris 19)**

**Jumriah:** tidak adaji perjanjian bagaimana cuman kutanya saja tiap hari kasika tujuh puluh ribu kalau pergiki menarik penumpang

**Peneliti:** dalam bentuk apa modal awal diberikan? Apakah kerusakan akan menjadi tanggung jawab pemilik?

**Syamsir:** kemarin sebelum napake itu mobil, sudah kusuruh anakku ganti oli sama isikan memang bensin. Kalau rusak biasanya tidak parah bagaimana itu biasanya para supir saling membantu tapi kadang nabawaji ke rumah. **(II-C Baris 24)**

**Jumriah:** modal awal itu ya mobil, tapi sudah memangji saya kasi isikan bensin baru kalau semisal lagi menarik itu supirnya yang bertanggungjawab perbaiki ditempat, kalau lumayan baikmi biasa nabawa pulang itu mobil

**Peneliti:** adakah jangka waktu bagi supir dalam mengendarai mobil anda?

**Syamsir:** tidak adaji batas waktunya terserah supirnya mau pake kapan, kapan nakasi pulang itu mobil, yang penting pegang kepercayaanku

**Jumriah:** batas waktunya tidakji, dari supirnyaji mau pake sampai kapan

LAMPIRAN 4

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1863/05/C.4-VIII/VII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Dzulhijjah 1444 H
06 July 2023 M

*Kepada Yth,*
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 733/05/A-2-II/VII/44/2023 tanggal 5 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RAHMAWATI**
No. Stambuk : **10574 1101319**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Ekonomi Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pengaruh Akad Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete'-Pete' di Kota Makassar"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Juli 2023 s/d 8 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan,MP.**
**NBM 101 7716**

07-23

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171**
**Website: dpmptsp.makassarkota.go.id**

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/26/SKP/SB/DPMPTSP/7/2023

**DASAR:**

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/26/SKP/SB/DPMPTSP/7/2023, Tanggal 10 Juli 2023
f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 070/028/SKP-SB/BKBP/7/2023

**Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | RAHMAWATI |
| NIM / Jurusan | : | 105741101319 / Ekonomi Islam |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : | Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar |
| Lokasi Penelitian | : | Terlampir |
| Waktu Penelitian | : | 10 Juli 2023 - 08 September 2023 |
| Tujuan | : | Skripsi |
| Judul Penelitian | : | " PENGARUH AKAD MUDHARABAH TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI SUPIR PETE'-PETE' DI KOTA MAKASSAR" |

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikes.kesbangpolmks@gmail.com.
d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 2023-07-31 14:34:23**

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

بسم الله الرحمن الرحيم

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rahmawati

Nim : 105741101319

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bab 1 | 9 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 24 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 9 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 November 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nurdin, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

## LEMBAR KONTROL VALIDASI ABSTRAK

| | |
|---|---|
| MAHASISWA | Rahmawati |
| | 105741101319 |
| RAM STUDI | Ekonomi Islam |
| SKRIPSI | Implementasi Akad Mudharabah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Supir Pete-pete di Kota Makassar. |
| PEMBIMBING 1 | Dr. H. Muhammad Nazir Karim, S.E., M.Si |
| PEMBIMBING 2 | Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I |
| VALIDATOR | Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I |

| Dokumen | Tanggal Revisi/Acc | Uraian Perbaikan/saran | Paraf |
|---|---|---|---|
| Abstrak | 08/12/2023 | 1. Gunakan kalimat Main Supervisor (nama pembimbing 1) dan Co-Supervsor (nama pembimbing 2) | |

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

| | |
|---|---|
| AHASISWA | Rahmawati |
| | 105741101319 |
| AM STUDI | Ekonomi Islam |
| SKRIPSI | Pengaruh Akad Mudharabah terhadap kesejahteraan Ekonomi Supir pete-pete di kota Makassar |
| EMBIMBING 1 | Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E.,M.Si |
| EMBIMBING 2 | Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I |
| ALIDATOR | Sri Wahyuni, S.E., M.E |

| Dokumen | Tanggal Revisi | Uraian Perbaikan/saran | Paraf* |
|---|---|---|---|
| oman ancara/observasi/catatan rgan/atau pedoman ya | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |
| verbatim dan coding ancara/observasi/catatan rgan/atau pedoman ya | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |
| Uji Keabsahan Data | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |
| deskripsi penelitian | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |
| mentasi penelitian man ancara/foto/dokumentasi ya) | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |
| analisis | 29/11/23 | Sudah Sesuai | |

*Jika validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

DOKUMENTASI PENELITIAN

2MG

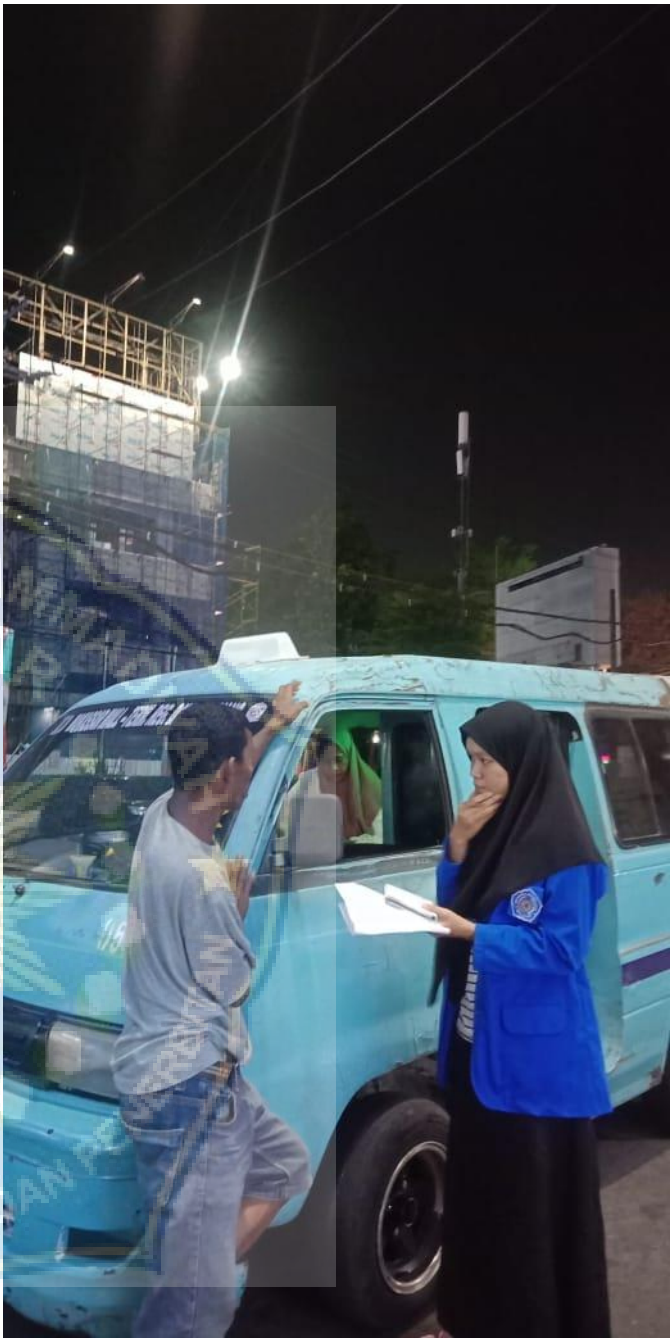

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
Rp. 9.000,-
jagalah kebersihan
FIRST

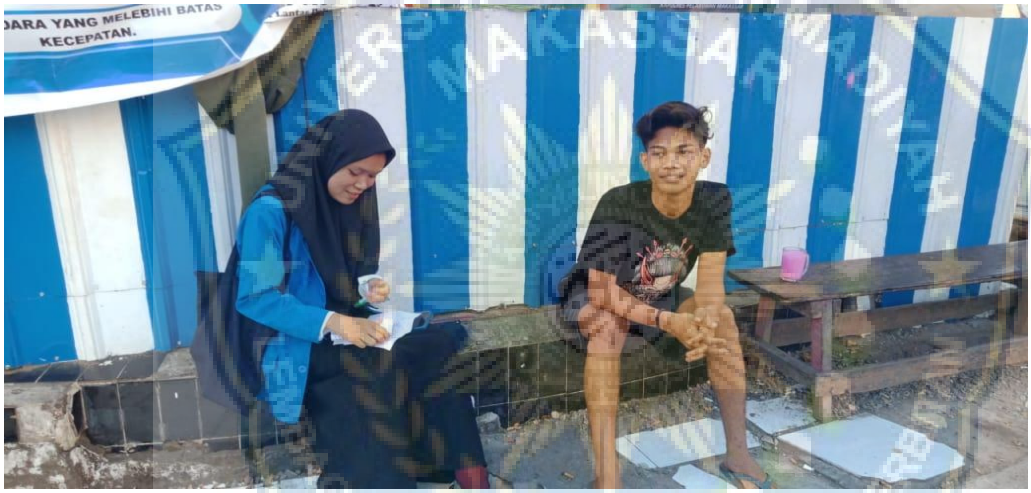
DARA YANG MELEBIHI BATAS
KECEPATAN.

## BIOGRAFI PENULIS

Rahmawati panggilan Rahmah lahir di Makassar pada tanggal 15 Juli 2000 dari pasangan suami istri Bapak M. Jafar s dan Ibu Suriati. Peneliti adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumnas Sudiang blok F jalan Pare-pare 6 No. 289 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD SLB YP3LB Perumnas Sudiang Makassar lulus tahun 2013, SMP Negeri 36 Makassar lulus tahun 2016, SMA Negeri 07 Makassar, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.